



# LAPORAN AWAL

## KAJIAN PENYELENGGARAAN

## MBR

## WILAYAH TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN  
DAN PEMUKIMAN



## **HALAMAN JUDUL**

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

## **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu fungsi Pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam penyelenggaraan kegiatan penentuan perumahan bagi MBR tersebut diamanatkan bahwa pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam urusan perumahan; di samping kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan kemampuan memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang berjalan untuk menilai lokasi yang dapat dijadikan prioritas lokasi perumahan bagi MBR. Oleh karena ini perlu dirumuskan suatu kajian penyelenggaraan, pengawasan, dan pemanfaatan lahan yang termasuk dalam zona perumahan maupun Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Laporan Pendahuluan ini memuat: Pendahuluan, Landasan Teori, Metodologi Pelaksanaan, Komposisi Tim, dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan masukan/saran dalam rangka penyusunan kebijakan penyelenggaraan perumahan bagi MBR Kabupaten Bantul Wilayah Tengah.

Bantul, Juni 2024

Tim Penyusun

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Maksud.....	11
1.3 Tujuan .....	11
1.4 Sasaran .....	11
1.5 Ruang Lingkup.....	12
1.5.1 Substansi .....	12
1.5.2 Data .....	12
1.6 Lokasi.....	13
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan .....	13
1.8 Keluaran .....	13
1.9 Dasar Hukum .....	14
1.10 Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
2.1 Rumah .....	17
2.2 Perumahan.....	21
2.3 Permukiman .....	22
2.4 Hunian Berimbang .....	24
2.5 Dana Konversi.....	25
2.6 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .....	25
2.7 Penguasaan Tanah.....	27
2.8 Penginderaan Jauh.....	31
2.9 Klasifikasi Penutup Lahan .....	32
2.10 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	33

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

2.10.1	Rencana Pola Ruang .....	33
2.11	Rencana Detail Tata Ruang.....	37
2.12	Telah Hasil RP3KP .....	39
2.13	Sistem Informasi Geografi .....	46
2.14	Geodatabase .....	49
2.14	Global Navigation Satellite System (GNSS) .....	51
2.15	Proses Kartografi.....	52
<b>BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN.....</b>		<b>55</b>
3.1	Kondisi Fisik .....	56
3.1.1	Letak Geografis.....	56
3.1.2	Topografi dan Kemiringan Lereng.....	64
3.1.3	Kondisi Geologi .....	67
3.1.4	Jenis Tanah.....	72
3.1.5	Kawasan Hutan .....	76
3.1.6	Guna Lahan .....	76
3.1.7	Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	77
3.2	Kebencanaan .....	79
3.2.1	Bencana Gempa Bumi.....	80
3.2.2	Bencana Tsunami .....	84
3.2.3	Bencana Kekeringan .....	86
3.3	Kependudukan.....	88
3.3.1	Jumlah dan Perkembangan Penduduk.....	88
3.3.2	Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk.....	90
3.3.3	Sosial Budaya.....	93
3.3.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	96
3.3.5	PDRB Perkapita .....	99
3.3.6	Koefisien Gini .....	100
3.3.7	Tingkat Kemiskinan .....	101
3.3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	102
3.4	Sarana Dan Prasarana .....	103
3.4.1	Pendidikan dan Kesehatan .....	103

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

3.4.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan .....	105
3.4.3 Rasio Jaringan Irigasi .....	106
3.4.4 Drainase.....	108
3.4.5 Tempat Pemakaman Umum.....	109
3.4.6 Penanganan Sampah.....	109
3.4.7 Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup .....	111
3.4.8 Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	113
3.4.9 Penanganan PKP Di Kabupaten Bantul .....	113
3.5 Persiapan Kerja .....	125
3.5.1 Pembuatan Detail Rencana Kegiatan .....	125
3.5.2 Penyiapan Alat dan Personil .....	126
3.6 Pembuatan Peta Kerja .....	126
3.7 Survei Lapangan.....	130
3.8 Analisis Data .....	130
3.9 Penyajian Data .....	130
3.9.1 Tabel – Tabel Atribut tentang Kondisi Lokasi Prioritas dengan Sampel Tinjauan .....	130
3.9.2 Peta-Peta Wilayah dengan Kedetailan Skala yang Disesuaikan .....	131
3.9.3 Pelaporan.....	133
3.10 Diagram Alir Pekerjaan.....	134
<b>BAB IV KOMPOSISI TIM .....</b>	<b>135</b>
<b>BAB V RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Ketelitian Peta RBI .....	32
Tabel 2. 2. Pemanfaatan data Inderaja dan ukuran satuan pemetaan.....	33
Tabel 3. 1. Distribusi Luasan Masing-Masing Kalurahan di Tiap Kapanewon Kawasan Bantul Tengah .....	57
Tabel 3. 2 Luas, Jumlah Padukuhan, Rukun Tetangga di Kawasan Bantul Tengah.....	62
Tabel 3. 3 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Topografi .....	65
Tabel 3. 4 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Formasi Geologi .....	69
Tabel 3. 5 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Jenis Tanah .....	73
Tabel 3. 6 Penggunaan Lahan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bantul .....	76
Tabel 3. 7 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul .....	77
Tabel 3. 8 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Gempa Bumi Kawasan Bantul Tengah .....	82
Tabel 3. 9 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Tsunami Kawasan Bantul Tengah.....	85
Tabel 3. 10 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Kekeringan Kawasan Bantul Tengah .....	86
Tabel 3. 11 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kawasan Bantul Tengah Tahun 2017-2023.....	89
Tabel 3. 12 Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023 .....	91
Tabel 3. 13 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023 .....	93
Tabel 3. 14 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi .....	94
Tabel 3. 15 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021 .....	94
Tabel 3. 16 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....	96
Tabel 3. 17 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul .....	98
Tabel 3. 18 Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) di Kabupaten Bantul.....	100
Tabel 3. 19 Gini Ratio Tahun 2020 -2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	101
Tabel 3. 20 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2023.....	102
Tabel 3. 21 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul 2017-2023.....	102
Tabel 3. 22 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020.....	106

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

Tabel 3. 23 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik.....	107
Tabel 3. 24. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	108
Tabel 3. 25 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	109
Tabel 3. 26 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018.....	110
Tabel 3. 27 Pengelolaan Sampah Tahun 2019 .....	110
Tabel 3. 28 Pengelolaan Sampah Tahun 2020 .....	110
Tabel 3. 29 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul.....	111
Tabel 3. 30 Tabel Pengurangan Permukiman Kumuh Tahun 2021 .....	116
Tabel 3. 31 Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020 .....	118
Tabel 3. 32. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2020.....	118
Tabel 3. 33 Data Penggunaan Jamban Tahun 2020 .....	121
Tabel 3. 34 Pencapaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020 .....	122
Tabel 3. 35. Permasalahan dan Solusi Persampahan .....	123
Tabel 3. 36 Lokasi Lahan untuk Relokasi Korban Bencana .....	125
Tabel 3. 37 Kejadian Bencana Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bantul .....	125
Tabel 4. 1. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan.....	136

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi di Wilayah Bantul Tengah Kabupaten Bantul.....	13
Gambar 2. 1 Peta Rencana Pola Ruang.....	34
Gambar 2. 2 Peta Rencana Kawasan Lindung .....	35
Gambar 2. 3 Peta Rencana Kawasan Budidaya .....	37
Gambar 2. 4 Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Sewon.....	37
Gambar 2. 5 Peta Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan.....	38
Gambar 2. 6 Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan .....	38
Gambar 2. 7 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan .....	39
Gambar 2. 8 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	47
Gambar 2. 9 Geodatabase mendukung berbagai tipe data yang digunakan untuk kebutuhan GIS .....	51
Gambar 2. 10 <i>Global Navigation Satellite System</i> .....	51
Gambar 3. 1 Persentase Distribusi Luasan Masing-Masing Kalurahan di Tiap Kapanewon Kawasan Bantul Tengah.....	57
Gambar 3. 2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Bagian Tengah.....	64
Gambar 3. 3 Persentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Topografinya.....	65
Gambar 3. 4 Diagram Batang Luas Lahan Menurut Topografi di Kawasan Bantul Tengah.....	67
Gambar 3. 5 Presentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Formasi Geologi .....	68
Gambar 3. 6 Peta Geologi di Wilayah Bantul Tengah.....	72
Gambar 3. 7 Persentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Jenis Tanah .....	75
Gambar 3. 8 Peta Jenis Tanah di wilayah Bantul Tengah.....	75
Gambar 3. 9 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bantul.....	79
Gambar 3. 10 Lokasi Sesar Opak melewati beberapa kalurahan di Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Kretek.....	81
Gambar 3. 11 Peta Tingkat Bahaya Bencana Gempa Bumi Kawasan Bantul Tengah .....	84

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

Gambar 3. 12 Peta Tingkat Bahaya Bencana Tsunami Kawasan Bantul Tengah .....	85
Gambar 3. 13 Peta Tingkat Bahaya Bencana Kekeringan Kawasan Bantul Tengah .....	87
Gambar 3. 14. Sebaran Penduduk Kawasan Bantul Tengah Tahun 2023 .....	89
Gambar 3. 15 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kawasan Bantul Tengah 2017-2023.....	90
Gambar 3. 16 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020 (dalam persen) .....	97
Gambar 3. 17 Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kawasan Bantul Tengah .....	103
Gambar 3. 18 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kawasan Bantul Tengah.....	105
Gambar 3. 19 Peta Survei Lapangan Kapanewon Kretek.....	126
Gambar 3. 20 Peta Survei Lapangan Kapanewon Sanden.....	127
Gambar 3. 21 Peta Survei Lapangan Kapanewon Srandakan.....	127
Gambar 3. 22 Peta Survei Lapangan Kapanewon Bantul .....	128
Gambar 3. 23 Peta Survei Lapangan Kapanewon Banguntapan.....	128
Gambar 3. 24 Peta Survei Lapangan Kapanewon Kasihan.....	129
Gambar 3. 25 Peta Survei Lapangan Kapanewon Sewon.....	129
Gambar 3. 26 Diagram Alir Pekerjaan.....	134

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu fungsi Pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak. Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Urusan perumahan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan.

Pembangunan perumahan dan permukiman berkaitan dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota atau peri-urban sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Desakan penduduk menyebabkan daerah perkotaan sudah tidak mampu lagi menampung permukiman baru. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (suburban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di kawasan tersebut. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dimana menyatakan bahwa lokasi pembangunan perumahan MBR telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen RP3KP yang disusun pada tahun 2019. Dengan adanya dinamika dan perubahan kebijakan dan pembangunan perumahan dan permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul telah dilakukan review sehingga dapat dijadikan acuan dalam kajian penentuan lokasi perumahan MBR.

## **1.2 Maksud**

- a. Menelaah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kawasan peruntukan permukiman/perumahan dalam rencana tata ruang dan kebijakan terkait penyediaan perumahan
- b. Melakukan pengolahan data dan analisis (termasuk overlay peta/data spasial) terkait sasaran penentuan lokasi perumahan MBR.
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari pekerjaan yaitu agar tersedianya data terkait lokasi kesesuaian perumahan MBR

## **1.4 Sasaran**

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah analisis potensi kesesuaian lokasi perumahan MBR yang didasarkan pada kebijakan dan perencanaan di Kabupaten Bantul Wilayah Tengah.

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

## **1.5 Ruang Lingkup**

### **1.5.1 Substansi**

Lingkup pekerjaan ini adalah:

- a) Telaah hasil kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kawasan peruntukan permukiman/perumahan dalam rencana tata ruang dan kebijakan terkait penyediaan perumahan
- b) Hasil analisis pengolahan data dan analisis (termasuk overlay peta/data spasial) terkait sasaran penentuan lokasi perumahan MBR.
- c) Perumusan rekomendasi kebijakan

### **1.5.2 Data**

Pengambilan data dalam kegiatan ini meliputi: data spasial, data numerik dan dokumen yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1.5.2.1 Data spasial**

Data spasial secara sederhana dapat diartikan sebagai data yang memiliki referensi keruangan (geografi). Setiap bagian dari data tersebut selain memberikan gambaran tentang suatu fenomena, juga selalu dapat memberikan informasi mengenai lokasi dan juga persebaran dari fenomena tersebut dalam suatu ruang (wilayah). Apabila dikaitkan dengan cara penyajian data, maka peta merupakan bentuk/cara penyajian data spasial yang paling tepat.

#### **1.5.2.2 Data Numerik**


Data program, kegiatan hingga sub kegiatan yang mendorong tercapainya analisis penentuan lokasi kesesuaian MBR berupa angka hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan lain-lain.

#### **1.5.2.3 Dokumen**

Data dokumen didapat dari berbagai instansi yang terkait.

## 1.6 Lokasi

Lokasi kegiatan meliputi Wilayah Bantul Tengah di Kabupaten Bantul, seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi di Wilayah Bantul Tengah Kabupaten Bantul

## 1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR di Kawasan Perencanaan Bantul Tengah Kabupaten Bantul Dilakukan Selama 45 (Empat puluh lima) Hari Kalender Sejak Ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK).

## 1.8 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- Penggunaan Lahan Eksisting
- Zonasi Nilai Tanah
- Rawan Bencana

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

- d) Kesesuaian MBR berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
- e) Kesesuaian MBR berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang

## **1.9 Dasar Hukum**

Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

11. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
14. Perda Kabupaten Bantul No. 4/2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030.
15. Perda DIY Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043
16. Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
17. Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Tahun 2024 – 2044.
23. SNI 7645-1-2014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan.

#### **1.10 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam Laporan Antara Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bagian Pendahuluan memuat tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, keluaran, dasar hukum, dan sistematika perubahan.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan untuk kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR.

### **BAB III. METODOLOGI PEKERJAAN**

Bab ini menjelaskan karakteristik dari wilayah Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR dan metodologi yang digunakan dalam pekerjaan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR.

### **BAB IV. KOMPOSISI TIM**

Menjelaskan terkait personil penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR.

### **BAB V. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Berisi uraian tentang rencana kerja dan pelaporan yang meliputi rencana kerja, tahap survei lapangan, hingga tahap finalisasi laporan.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Rumah**

Rumah merupakan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang digunakan sebagai tempat berteduh, tidur dan melakukan aktivitas lainnya. Rumah banyak macamnya, dari rumah dikampung, perumahan maupun rumah dalam bentuk apartemen. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mendefinisikan Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Definisi tersebut sama halnya dengan definisi rumah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; serta dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Rumah dan prasarananya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dari waktu ke waktu akan selalu berkembang dan kualitas hidup manusia ditentukan oleh dua hal tersebut. Rumah selain sebagai tempat berlindung juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi, tempat manusia memperoleh kebutuhan hidupnya (Parwati, 1983 dalam Sulasmi, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dijabarkan pula mengenai jenis dan bentuk rumah sebagai berikut :

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

1. Berdasarkan Pelaku Pembangunan dan Penghunian

- a. Rumah komersial : diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Rumah umum : diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR
- c. Rumah swadaya : diselenggarakan atas Prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok
- d. Rumah khusus : diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus
- e. Rumah umum : mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- f. Rumah swadaya : dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah
- g. Rumah khusus dan rumah negara : disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

2. Berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan

- a. Rumah tunggal
- b. Rumah deret
- c. Rumah susun

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 juga mengklasifikasikan tipe rumah sebagai berikut:

1. Rumah mewah merupakan rumah dengan harga di atas 15 (lima belas) kali harga rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
2. Rumah menengah merupakan rumah dengan harga paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

3. Rumah Sederhana merupakan rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Apabila rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama atau bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum dengan konversi yang ditentukan oleh Menteri.

Selain klasifikasi diatas, rumah juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut :

1. Rumah Sederhana : Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tuidak melebihi dari harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk bangunan rumah dinas tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana dan kavling siap bangun.
  - a. Rumah sederhana tipe besar : Rumah sederhana dengan luas lantai bangunan antara 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 70 m<sup>2</sup> .
  - b. Rumah sederhana tipe kecil: Rumah sederhana dengan luas lantai bangunan 21 m<sup>2</sup> sampai dengan 36 m<sup>2</sup> dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC, dan ruang serba guna.
  - c. Rumah sangat sederhana (RSS): Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan 21 m<sup>2</sup> sampai dengan 36 m<sup>2</sup> dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC, dan ruang serba guna dengan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> sekitar setengah dari biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk rumah sederhana.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

- d. Kavling siap bangun : Lahan tanah matang yang terencana, yang luasnya 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 72 m<sup>2</sup> , dalam suatu lingkungan perumahan dengan prasarana lingkungan berupa jalan setapak berkonstruksi sederhana dengan daerah manfaat jalan 2,80 m serta dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa jaringan listrik, air bersih, MCK (mandi, cuci, kakus) untuk umum, tempat bermain dan warung.
2. Rumah menengah : Rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 600 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan perumahan tipe C sampai dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah yang luas kavling antara 200 m<sup>2</sup> sampai dengan 600 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> nya lebih kecil atau sama dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe C yang berlaku, dengan luas lantai bangunan disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang yang berlaku.
3. Rumah mewah : Rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 2000 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling antara 600 m<sup>2</sup> sampai dengan 2000 m<sup>2</sup> biaya pembangunan per m<sup>2</sup> lebih kecil atau sama dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku, dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien lantai bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang yang berlaku.

## **2.2 Perumahan**

Menurut Budiharjo (1998, dalam Fansuri, 2017) perumahan adalah suatu bangunan di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, di samping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya. Pembangunan suatu lingkungan perumahan dan permukiman harus mewujudkan pembangunan manusia, meniadakan kecemburuan sosial dan secara positif dapat menciptakan perumahan perumahan dan permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan dan ketertiban sosial (Komarudin, 1997 dalam Sulasmi, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mendefinisikan Perumahan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni sama halnya dengan definisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman menjabarkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

### **2.3 Permukiman**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mendefinisikan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendefinisikan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Selain definisi diatas, permukiman memiliki persyaratan. Zee (1971, dalam Sulasmi, 2010) mengartikan istilah permukiman secara sempit sebagai perumahan, yang terdiri dari bangunan rumah tinggal maupun kelompok bangunan rumah. Commision on Human Suttlement of The United Nationatau CHSUN (1988, dalam Sulasmi, 2010) mengartikan permukiman lebih menekankan pada perumahan yang dianggap paling universal dengan berbagai macam kondisi iklim, tingkat ekonomi dan kebudayaan.

Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain:

1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb)
3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0 -15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.

---

#### LAPORAN PENDAHULUAN:

5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

#### **2.4 Hunian Berimbang**

Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah sebagaimana telah disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Hal tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pada aturan ini, dalam hal keterbatasan tanah yang dinilai menjadi masalah dapat dialihkan dengan sistem konversi, yaitu pengalihan kewajiban pelaku pembangunan untuk membangun rumah sederhana menjadi rumah susun atau dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah umum yang dikelola oleh Lembaga baru dengan nama Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Konsep hunian berimbang dekat kaitannya dengan konsep *balanced community* oleh Golany (1976) yang menyebutkan bahwa ada hubungan integral antara derajat kemandirian dengan besarnya komunitas. Satu hal yang diterima dalam *balanced community* adalah keragaman dalam suatu komunitas yang berada pada skala besar. Biasanya dalam keseragaman ini tidak berbagai macam golongan yang berkumpul. Komunitas yang baik adalah komunitas yang dapat mengakomodasi golongan rendah sebagaimana golongan menengah dan golongan tinggi, sehingga terjadi peningkatan kualitas interaksi sosial ekonomi. *Balanced community* lebih dekat dengan istilah integrasi dan semua elemennya yang akan

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

membuat suatu komunitas menjadi lebih hidup dan mandiri (Golany, 1976 dalam Hasanuddin, 2014).

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka kedudukan hunian berimbang pada beberapa kondisi di luar negeri dapat dikaitkan dengan konsep *balanced community* yaitu lingkungan perumahan atau hunian yang dapat menerapkan hubungan yang terintegrasi antar kelompok penghuni, sehingga terwujud keadilan yang dapat saling mengakomodir kebutuhan antar penghuni dalam satu kesatuan lingkungan hunian.

## **2.5 Dana Konversi**

Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan Rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Dalam tiga aturan di atas mendefinisikan dana konversi dalam kalimat yang sama.

## **2.6 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Pemahaman mengenai MBR menurut beberapa sumber sangat beragam batasannya khususnya terkait kondisi ekonomi dan sosialnya. Terkait kondisi sosial, menurut Lewis dalam Suparlan, 1984, MBR adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang disebut budaya miskin. Selain itu, *Asian Development Bank* (ADB) menyebutkan MBR adalah masyarakat yang tidak memiliki akses dalam proses menentukan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Secara sosial mereka tersingkir dari institusi masyarakat. Secara

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

ekonomi terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya tingkat penghasilan mereka. Secara budaya dan tata nilai, mereka terperangkap dalam etos kerja yang rendah, pola pikir pendek dan fatalisme. Serta akses mereka terhadap fasilitas lingkungan yang rendah.

Terkait kondisi ekonomi, batasan penghasilan dijabarkan Permenpera No.5/PERMEN/M/2007, MBR merupakan masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp 2.500.000,- per bulan. Sedangkan dari Program Nasional Pengembangan Sejuta Rumah 2004 menyebutkan bahwa MBR adalah keluarga/masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 1.500.000,-. Pendapat lain yang menunjukkan kriteria penghasilan MBR adalah (Karamoy dalam Budiarto, 1998) bahwa MBR adalah mereka yang berpenghasilan Rp 10.000,- - Rp. 30.000 per bulan. Dari penjelasan diatas, Batasan terkait pendapatan yang sangat mudah dipahami, bahwa MBR adalah mereka yang memiliki penghasilan dibawah 2,5 juta per bulan.

Rumah bagi MBR merupakan hasil dari suatu proses keputusan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kemampuan baik secara ekonomi, sosial dan fisik. Rumah harus memenuhi syarat dekat dengan tempat kerja atau berlokasi di tempat yang berpeluang dalam mendapatkan pekerjaan. MBR tidak terlalu mementingkan kualitas fisik rumah asalkan tetap menjamin kelangsungan kehidupannya, dan juga tidak memandang pentingnya hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan karena rumah dianggap suatu fasilitas (Santoso,et.al,2002:41).

Prioritas utama MBR adalah jarak rumah dengan tempat kerja (lokasi) baru,status kepemilikan lahan serta kualitas rumah adalah prioritas berikutnya (Turner (1971) dalam Panudju (1999:9-12). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mendefinisikan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Definisi MBR ini sama halnya

---

#### LAPORAN PENDAHULUAN:

dengan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Dalam hal mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah, maka Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam rangka pemenuhan penyediaan Perumahan bagi MBR diatur bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian berimbang. Sebagai Langkah strategis, diatur alternatif pemenuhan kewajiban pemenuhan hunian berimbang bagi pelaku pembangunan, yakni dengan adanya konversi ke dalam bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama atau bentuk dana untuk pembangunan rumah umum. Untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban serta percepatan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, menjamin kepemilikan, penghunian, dan tercapainya asas manfaat dari rumah umum tersebut, serta pelaksanaan dari berbagai kebijakan, termasuk dalam melakukan pengelolaan Dana Konversi sebagai alternatif pemenuhan kebijakan Hunian Berimbang bagi pelaku pembangunan sebagaimana tersebut diatas dibentuklah suatu badan yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

## **2.7 Penguasaan Tanah**

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

Penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada pihak lain, maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Dalam hukum tanah di kenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.

Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak, (Boedi Harsono 2008: 23).

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA, bahwa :

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
  4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Peraturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah yang ada sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yaitu :
    - a. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
    - b. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, sematamata beraspek publik.
    - c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, beraspek perdata dan publik.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

d. Hak Perseorangan atau Individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas :

➤ Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau pun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA, menentukan bahwa :

1) Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu meliputi :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak yang lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah :

- a) Hak guna air
- b) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,

➤ Hak guna ruang angkasa

➤ Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49 UUPA.

- Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA, (Boedi Harsono, 2008: 24, 208). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) sub (h) diatur hak atas tanah yang sifatnya sementara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UUPA. Berdasarkan Pasal 53 UUPA hak atas tanah yang sifatnya sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

## **2.8 Penginderaan Jauh**

Penginderaan jauh sistem fotografi pada dasarnya menggunakan tenaga alamiah yaitu matahari yang menjadi sumber tenaga yang utama, sedangkan sinar bulan dan sinar buatan bisa digunakan pada waktu malam hari. Pemindaian objek atau pemotretan dapat dilakukan dari udara maupun dari antariksa. Sistem penginderaan jauh fotografi adalah sistem penginderaan jauh yang merekam objek dengan menggunakan kamera sebagai sensor, film sebagai detektor dan menggunakan tenaga elektromagnetik yang berupa spektrum tampak dan perluasnya (Sutanto, 1994). Beberapa keuntungan sistem fotografi dibandingkan dengan sistem elektronik yakni: (1) lebih sederhana, (2) lebih murah, (3) resolusi spasialnya baik, dan (4) integritas geometriknya baik. Sistem elektronik mempunyai kelebihan dalam hal penggunaan spektrum elektromagnetik yang lebih luas, kemampuan yang lebih besar dan lebih pasti dalam membedakan karakteristik spektral objek, dan proses analisis yang lebih cepat.

Pemanfaatan data penginderaan jauh digunakan untuk mengekstraksi data penutup lahan dengan memproses citra penginderaan jauh agar sesuai dengan koordinat geografis sesungguhnya sehingga dapat menghasilkan citra orthofoto yang bisa digunakan untuk pemetaan. Citra ini memungkinkan untuk ekstraksi informasi secara benar di lapangan. Proses orthorektifikasi dihasilkan dari pemanfaatan titik GCP dan ICP yang memiliki koordinat x,y, dan z. Semakin

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

tinggi hasil uji akurasi horizontal dan RMSE pada citra orthofoto maka semakin akurat data yang digunakan. Pembuatan peta orthofoto harus memperhatikan syarat akurasi geometri. Standar ketelitian geometri peta telah diatur oleh Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial pada tabel dibawah.

Tabel 2. 1. Ketelitian Peta RBI

No.	Skala	Interval kontur (m)	Ketelitian Peta RBI					
			Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3	
			Horizontal (CE90 dalam m)	Vertikal (LE90 dalam m)	Horizontal (CE90 dalam m)	Vertikal (LE90 dalam m)	Horizontal (CE90 dalam m)	Vertikal (LE90 dalam m)
1.	1:1.000.000	400	200	200	300	300,00	500	500,00
2.	1:500.000	200	100	100	150	150,00	250	250,00
3.	1:250.000	100	50	50	75	75,00	125	125,00
4.	1:100.000	40	20	20	30	30,00	50	50,00
5.	1:50.000	20	10	10	15	15,00	25	25,00
6.	1:25.000	10	5	5	7,5	7,50	12,5	12,50
7.	1:10.000	4	2	2	3	3,00	5	5,00
8.	1:5.000	2	1	1	1,5	1,50	2,5	2,50
9.	1:2.500	1	0,5	0,5	0,75	0,75	1,25	1,25
10.	1:1.000	0,4	0,2	0,2	0,3	0,30	0,5	0,50

Sumber : Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (2014)

## 2.9 Klasifikasi Penutup Lahan

Klasifikasi Penutup lahan yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada SNI 7645-1-2014. Standar ini disusun berdasarkan sistem klasifikasi penutup lahan UNFAO dan ISO 19144-1 *Geographic information – Classification Systems – Part 1: Classification system structure*. ISO 19144-1 merupakan standar internasional yang dikembangkan dari sistem klasifikasi penutup lahan UNFAO. Penggunaan sistem klasifikasi penutup lahan UNFAO memungkinkan terjadinya pemantauan dan pelaporan perubahan penutup lahan pada suatu negara yang memiliki keberterimaan di tingkat internasional. Dalam sistem klasifikasi penutup lahan UNFAO, makin detail kelas yang disusun, makin banyak kelas yang digunakan. Kelas penutup lahan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Semua kelas penutup lahan dalam kategori daerah bervegetasi diturunkan dari pendekatan konseptual struktur fisiognomi yang konsisten dari bentuk tumbuhan, bentuk tutupan, tinggi tumbuhan, dan distribusi spasialnya. Sedangkan dalam kategori daerah tak bervegetasi,

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

pendetailan kelas mengacu pada aspek permukaan tutupan, distribusi atau kepadatan, dan ketinggian atau kedalaman objek. Berikut kaidah pemanfaatan data penginderaan jauh dan satuan pemetaan yang digunakan dalam interpretasi penutup lahan skala 1: 1:25.000.

Tabel 2. 2. Pemanfaatan data Inderaja dan ukuran satuan pemetaan

Lampiran E (informatif) Pemanfaatan data inderaja dan ukuran satuan pemetaan				
Tabel E.1 - Pemanfaatan data Inderaja dan ukuran satuan pemetaan				
Skala	Rentang/julat resolusi spasial	Sumber data bantu	Ukuran satuan pemetaan terkecil (5 mm x skala)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 : 1 000 000	30 – 250 m	Peta rupa bumi	5 x 5 km <sup>2</sup> Perlu tambahan informasi	- Survei lapangan terbatas
1 : 250 000	25 – < 100 m	- Peta rupa bumi - Citra Radar - Data DEM - Referensi lapangan (tidak harus berupa kerja lapangan, tapi bisa data sekunder)	1,25 x 1,25 km <sup>2</sup>	- Survei lapangan terbatas
1 : 50 000	5 - < 10 m	- Peta rupa bumi - Citra Radar - Data DEM - Kerja lapangan	125 x 125 m <sup>2</sup>	- Memerlukan survei lapangan secara sistematis ( <i>stratified sampling</i> )
1 : 25 000	2,5 - < 5 m	- Peta rupa bumi - Citra Radar - Data DEM - Kerja lapangan	62,5 x 62,5 m <sup>2</sup>	- Memerlukan survei lapangan secara sistematis ( <i>stratified sampling</i> )

Sumber : SNI 7645-1-2014

## 2.10 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

### 2.10.1 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang merupakan rencana gambaran letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola ruang adalah deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung. Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Bantul adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan ruang pertanian, permukiman, hutan dan perairan. Dasar penetapan pola ruang yang utama yaitu wilayah perencanaan adalah wilayah yang berkarakteristik kabupaten, sehingga dominasi pola ruang yang ada (eksisting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah Kabupaten Bantul sendiri kawasan pertaniannya sudah mulai berkurang atau


LAPORAN PENDAHULUAN:

beralih fungsi ke kawasan permukiman guna untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Selain itu, wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang bercirikan kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan (dominasi), permukiman perkotaan (minoritas).

Rencana ini menjadi ketentuan dan acuan utama dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pelestarian lingkungan maupun pembangunan. Rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a) kawasan lindung Kabupaten Bantul; dan
- b) kawasan budidaya Kabupaten Bantul;

Peta pola ruang Kabupaten Bantul secara keseluruhan dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Peta Rencana Pola Ruang


### 2.10.1.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penetapan suatu kawasan yang fungsi berlindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan. Kawasan Lindung di Kabupaten Bantul meliputi: kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan bencana.



Gambar 2. 2 Peta Rencana Kawasan Lindung

### 2.10.1.2 Rencana Kawasan Budidaya


Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang dan akan dikembangkan di wilayah tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam, misalnya pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan

kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana.

Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a) rencana kawasan peruntukan pertanian;
- b) rencana kawasan peruntukan industri;
- c) rencana kawasan peruntukan pariwisata;
- d) rencana kawasan peruntukan permukiman;
- e) rencana kawasan peruntukan pertambangan;
- f) rencana kawasan peruntukan militer dan kepolisian; dan
- g) rencana kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.


Rencana kawasan budidaya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 3 Peta Rencana Kawasan Budidaya

## 2.11 Rencana Detail Tata Ruang


### a. Sewon



Gambar 2. 4 Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Sewon


## LAPORAN PENDAHULUAN:

b. Kasihan



Gambar 2. 5 Peta Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan

c. Pansela




Gambar 2. 6 Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

d. Perkotaan



Gambar 2. 7 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

2.12 Telaah Hasil RP3KP

A. Isu-Isu Strategis di Kabupaten Bantul

Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. **Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pertumbuhan jasmani, kemampuan intelektual dan mental spiritual. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN PENDAHULUAN:

#### **a. Pertumbuhan jasmani**

Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Bantul masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020. Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan. Perhatian pada ibu, bayi dan balita perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi peran POSYANDU. Disamping upaya kesehatan, anak membutuhkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terutama dari tindak kekerasan. Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun saat ini pada kategori madya, 11 Kapanewon Layak Anak (Kelana), dan 13 Kalurahan Layak Anak (Delana) dan terdapat 11 Forum anak tingkat kapanewon.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

## **b. Kemampuan intelektual**

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul belum merata dilihat dari kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik. Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD: 84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%. Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Perlunya optimalisasi pelaksanaan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65% sehingga rasio ketergantungannya 44,20. Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade Window of Opportunity atau jendela kesempatan. Pemanfaatan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan prasyarat iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Namun kondisi saat ini kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Tahun 2020 pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%

## **c. Kemampuan mental spiritual**

Sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemampuan mental spiritual dapat dilihat dari:

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

1. Ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
2. Memiliki semangat yang tinggi dan kejujuran yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
3. Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.
4. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemampuan mental spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku,

## **2. Masih Tingginya Ketimpangan**

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

### **a. Ketimpangan pendapatan**

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik. Pada tahun 2020 angka indeks Gini membaik pada 0,418. Nilai ini masuk dalam kategori ketimpangan “moderat” (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan “tinggi” (di atas 0,5).

Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 13,5% jumlah penduduk miskin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,92%. Hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

Upaya peningkatan pelayanan bagi warga miskin perlu dilakukan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. Di tingkat kalurahan, perlu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos). Integrasi SLRT dengan Puskesmas bisa menjadi sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah pengembangan industri kreatif. Komoditas industri kreatif yang diproduksi antara lain furniture, gerabah, batik, tatah sungging, produk kulit, batik kayu, perak, anyaman, keris dan fashion. Produk-produk tersebut rata-rata dibuat oleh home industry. Kualitas industry kreatif Kabupaten Bantul belum optimal. Cakupan Industri kreatif baru mencapai 46,20 % pada 2020 meningkat dari 39,5% di tahun 2016.

Industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Industri kreatif dan sektor pariwisata telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 2.348.313 wisatawan dari 5.166.615 wisatawan pada tahun 2019, akibat pandemic covid-19. Perlu upaya untuk memulihkan kunjungan wisatawan pada saat pandemic berakhir dengan menjadikan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif. Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif, selain sektor industri dan sektor pariwisata di atas, sektor pertanian perlu dioptimalkan terutama dalam penyediaan bahan baku kuliner.

**b. Ketimpangan wilayah**

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpotret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 bagian wilayah perkotaan, yaitu (1) Wilayah Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan sudah tergabung dalam sebuah Aglomerasi Perkotaan yang sangat terikat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Wilayah Pantai Selatan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata dan keistimewaan di Samas dan Parangtritis, terhubung dengan JJLS, (3) wilayah Bantul Barat dan (4) wilayah Bantul Timur.

Penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung 4 bagian wilayah perkotaan di atas perlu mendapat perhatian terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang. Pada penyediaan infrastruktur pelayanan publik saat ini belum sepenuhnya ramah difabel, baru sedikit kantor pelayanan public sudah ramah difabel.

Dalam upaya terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%. Tahun 2021 terdapat 6.381 rumah masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, tersisa 2.589. Pembangunan RTLH harus berlanjut agar semua rumah layak huni.

### **2.13 Sistem Informasi Geografi**

Data spasial dasar merupakan data-data bereferensi geografis yang akan menjadi dasar atau menjadi referensi utama untuk melakukan integrasi, link data atribut dan analisis spasial. Jenis tema spasial dasar terdiri dari data referensi sistem koordinat peta dasar yang diambil dari peta sharing seperti google maupun pendataan baru di lapangan. Hal-hal yang harus dicermati dalam membangun data spasial dasar antara lain :

- Sistem referensi koordinat
- Penamaan item tematik
- Format dan struktur data
- Perolehan data
- Perangkat lunak

Sistem referensi koordinat diperlukan agar peta-peta digital yang diperlukan dapat diintegrasikan dalam satu sistem referensi (tunggal), supaya proses penggabungan, link, integrasi dan analisis spasial dapat dilakukan. Oleh

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

karena itu untuk peta-peta yang mempunyai sistem referensi lain harus dilakukan proses transformasi sistem koordinat peta. Penamaan item tematik yang baku diperlukan agar diperoleh kesamaan dalam penamaan tema maupun dalam proses layerisasi data digital. Sehingga nama suatu tema peta akan dipersepsikan tunggal, pemakai akan mengerti bahwa nama tertentu memang berisi data/informasi yang sama dengan yang dimaksudkan. Pedoman untuk penamaan tema peta ini dapat mengadopsi dari standarisasi penamaan item tematik data dasar yang telah disepakati dalam panduan pengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerah (GIS).



Gambar 2. 8 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi. Dalam SIG sendiri teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam menyimpan data, memproses data, menganalisa data, mengelola data dan menyajikan informasi. SIG merupakan sistem yang terkomputerisasi yang menolong dalam me-maintain data tentang lingkungan dalam bidang geografis (De Bay, 2002). SIG selalu memiliki relasi dengan disiplin keilmuan Geografi, hal tersebut memiliki hubungan dengan disiplin yang berkenaan dengan yang ada di permukaan bumi, termasuk didalamnya adalah perencanaan dan arsitektur

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

wilayah (Longley, 2001). SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang diolah pada SIG adalah data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya (Prahasta, 2009). Komponen SIG Menurut John E. Harmon, Steven J. Anderson, 2003, secara rinci SIG dapat beroperasi dengan komponen- komponen sebagai berikut:

- a. Orang yang menjalankan sistem meliputi orang yang mengoperasikan, mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, programmer, database administrator bahkan stakeholder.
- b. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, *query*, *overlay*, *buffer*, *jointable*, dsb.
- c. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Data posisi/koordinat/grafis/ruang/spasial, merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi/keruangan yang memiliki referensi (koordinat) lazim berupa peta, foto udara, citra satelit dan sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. - Data atribut/non-spasial, data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Misalnya data sensus penduduk, catatan survei, data statistik lainnya.
- d. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan penayangan data spasial (contoh : ArcGis, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dll)

---

#### LAPORAN PENDAHULUAN:

- e. Hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter dan perangkat pendukung lainnya.

#### 2.14 Geodatabase

Sistem manajemen basis data merupakan gabungan dari data yang saling berinteraksi dengan sekumpulan program yang mengakses data-data tersebut.

Beberapa keuntungan dengan adanya manajemen basis data antara lain:

- a. reduksi dan duplikasi data akan mencegah terjadinya inkonsistensi dan isolasi data,
- b. kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pemanggilan data,
- c. penjagaan integritas data,
- d. data dapat menjadi *self-documented* dan *self-descriptive*,
- e. mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar,
- f. melindungi data dari kerusakan yang disebabkan oleh akses data yang tidak sah,
- g. memungkinkan untuk mengakses data secara simultan,
- h. mereduksi biaya pengembangan perangkat lunak, dan
- i. meningkatkan faktor keamanan.

Pada manajemen basis data ada beberapa pengelolaan data yang dapat dilakukan oleh SIG, yaitu:

- a. pengarsipan data,
- b. pemodelan data bertingkat,
- c. pemodelan data jaringan,
- d. pemodelan data relasional, dan
- e. pencarian atribut dan data *base* yang berorientasi pada objek.

Geodatabase adalah penyimpanan data umum dan kerangka kerja manajemen untuk ArcGIS. Pada ArcGIS dikenal dengan dua tipe penyimpanan file geodatabase dan personal geodatabase. Ini menggabungkan "geo" (data


spasial) dengan "database" (penyimpanan data) untuk membuat repositori data sentral untuk penyimpanan data spasial dan manajemen. Hal ini dapat leveraged dalam dekstop, Server, atau ponsel lingkungan dan memungkinkan Anda untuk menyimpan data GIS di lokasi pusat untuk akses mudah dan manajemen.

Geodatabase ini menawarkan kemampuan untuk:

1. Menyimpan koleksi data spasial di lokasi terpusat.
2. Menerapkan aturan yang canggih dan hubungan ke data.
3. Menentukan model geospasial relasional (misalnya, topologi, jaringan).
4. Menjaga integritas data spasial dengan database yakni konsisten akurat.
5. Bekerja dalam akses multiuser dan lingkungan pengeditan.
6. Mengintegrasikan data spasial dengan database TI lainnya.
7. Mudah skala solusi penyimpanan.
8. Dukungan fitur kustom dan perilaku. Memanfaatkan data spasial ke potensi penuh.

Geodatabase itu sendiri merupakan kumpulan dataset geografis dengan berbagai tipe kedalam satu format data yang tersimpan menjadi sebuah sistem folder tersendiri, format yang digunakan adalah Microsoft Access database atau format database RDBMS (Relational Database Management System; seperti Oracle, Microsoft SQL Server atau IBM DB2).


Prinsip kerja dari Geodatabase bisa disejajarkan dengan arsitektur DBMS (Database Management System) dan sistem file nya yang berasal dari berbagai ukuran serta memiliki variasi dalam jumlah user. Hal ini bisa berupa database dalam skala yang kecil, single-user, database dalam skala besar baik dari segi file nya maupun penggunaanya (workgroup), departemen dan enterprise, sehingga Geodatabase ini bisa diakses oleh banyak user.



Gambar 2. 9 Geodatabase mendukung berbagai tipe data yang digunakan untuk kebutuhan GIS

#### 2.14 Global Navigation Satellite System (GNSS)

GNSS disingkat dari *Global Navigation Satellite System*, merupakan sebuah sistem satelit yang digunakan untuk memberikan informasi posisi suatu tempat di bumi secara global. Sistem satelit navigasi mengirimkan sinyal data posisi (lintang, bujur, ketinggian) dan waktu secara kontinue ke bumi yang kemudian diterima oleh alat penerimanya (GNSS receiver). Penerima/pengguna ini kemudian dapat menentukan posisinya dan informasi waktu secara tepat.



Gambar 2. 10 *Global Navigation Satellite System*

Waypoint adalah titik acuan dalam ruang fisik yang digunakan untuk keperluan navigasi. Titik arah adalah set koordinat yang mengidentifikasi titik

dalam ruang fisik. Koordinat yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada aplikasi. Untuk navigasi terestrial koordinat ini dapat mencakup bujur dan lintang.

Navigasi udara juga mencakup ketinggian. *Waypoints* hanya menjadi luas untuk penggunaan navigasi oleh orang awam karena pengembangan sistem navigasi canggih, seperti Global Positioning System (GPS) dan beberapa jenis lain dari navigasi radio. *Waypoints* terletak di permukaan bumi biasanya didefinisikan dalam dua dimensi (misalnya, bujur dan lintang), yang digunakan di atmosfer bumi atau di luar angkasa didefinisikan dalam setidaknya tiga dimensi (empat jika waktu adalah salah satu koordinat, seperti mungkin untuk beberapa titik arah luar Bumi).

Rute, merupakan sebuah rancangan perjalanan yang dibuat sebelum seseorang menempuh perjalanan untuk mencapai suatu titik yang dituju. Rute biasanya dirancang pada sebuah peta, titik-titik tertentu ditentukan sebagai penanda titik yang akan dilewati selama perjalanan. Titik-titik tersebut dapat merupakan titik-titik penanda yang mudah untuk ditemui di lapangan, semisal : sebuah persimpangan, pom bensin, pos polisi, pasar, sekolah, ataupun titik-titik lain, dapat juga merupakan titik-titik peristirahatan ataupun titik-titik sampel yang akan dituju.

### **2.15 Proses Kartografi**

Desktop kartografi adalah poses penyajian peta digital menjadi sebuah peta analog yang representatif dengan dilengkapi simbol-simbol obyek peta topografi, peta wilayah dan informasi tepi sebagaimana hasil proses kartografi manual.

Pada tahap desktop kartografi dilakukan dengan bantuan media perangkat lunak yang mempunyai fasilitas publishing, dalam hal ini akan digunakan Arc-Gis pada menu Arc-Map layout. Hal ini dilakukan karena memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan pembuatan peta wilayah provinsi yang berbasis geodatabase. Desain dan edit peta dengan desktop kartografi merupakan suatu proses pekerjaan konstruksi peta secara digital yang bertujuan agar peta digital

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

tersebut dapat divisualisasikan pada monitor atau hard copy/printer secara kartografis yang benar. Dengan melaksanakan pekerjaan mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi teknis akan berharap dapat memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

Secara umum sebuah peta terdiri dari dua bagian penting yaitu muka peta dan informasi tepi peta.

1. Muka peta

Pada umumnya pada muka peta disajikan garis kerangka atau juga dikenal sebagai konstruksi peta dalam bentuk garis gratikul dan grid. Gratikul adalah garis-garis kerangka peta yang merupakan proyeksi garis paralel dari lintang dan garis meridian dari bujur yang tergambar pada muka peta dan garis tepi peta. Gratikul mempunyai panjang busur yang berubah-ubah ke arah utara dan selatan ekuator. Besaran bujur akan semakin kecil bila menjauhi utara/selatan (mendekati ekuator). Gratikul umumnya digunakan pada peta-peta skala kecil. Perpotongan antara dua garis gratikul menyatakan posisi lintang dan bujur suatu titik di permukaan bumi. Kegunaan garis gratikul adalah memberikan informasi mengenai data koordinat geografis tempat pada peta, serta memudahkan pembuatan sistem penomoran dan seri peta untuk peta skala sedang dan kecil.

Grid adalah garis-garis yang tergambar pada muka peta saling tegak lurus dan perpotongannya merupakan koordinat bidang datar proyeksi. Pada peta skala besar, garis grid juga berfungsi sebagai garis tepi peta. Untuk suatu pemetaan sistematis harus digunakan sistem grid yang sifatnya seragam (universal), misalnya Universal Transverse Mercator (UTM) grid. Garis grid terdiri dari dua seri garis sejajar yang saling tegak lurus membentuk empat persegi panjang. Umumnya garis-garis tersebut dihitung positif ke arah Timur (sumbu X) dan positif ke arah Utara (sumbu Y).

## 2. Informasi Tepi

Informasi yang penting diletakkan pada tepi peta. Informasi tersebut selalu sama tetapi juga dapat bervariasi untuk edisi peta yang berbeda dan skala peta yang berbeda. Informasi tepi peta di atas dan deskripsi di bawah ini digunakan pada peta dasar rupabumi skala 1 : 10.000, skala 1 : 25.000, skala 1 : 50.000 dan skala 1 : 250.000. Adapun informasinya berupa; a) Judul dan Nomor Lembar Peta, biasanya nama yang digunakan adalah nama kota atau daerah yang penting dan biasanya terletak di tengah-tengah peta; b) Petunjuk letak peta dan diagram lokasi; c) Sistem Peta yang digunakan, Proyeksi, sistem grid, datum geodesi dan satuan Penerbit dan Pembuat Peta; d) Keterangan (Legenda dan Simbol) Peta; e) Riwayat Peta; f) Petunjuk transformasi koordinat peta (koordinat Geografi ke UTM dan dari UTM ke Geografi; g) Pembagian daerah Administrasi; h) Skala Numerik dan Skala Grafis.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PELAKSANAAN**

Metodologi dan pendekatan ini disajikan uraian mengenai gambaran umum wilayah baik terkait kondisi fisik, bencana, kependudukan, perekonomian, sarana dan prasarana serta rencana pelaksanaan Kajian Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan teknis dengan mempertimbangan-pertimbangan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan baik itu berupa dukungan dari survey ataupun studi yang sudah dilakukan ataupun teknologi yang diinginkan sebagai produk yang dapat direalisasikan sesuai kenyataan ataupun tantangan di lapangan. Adapun pendekatan teknis juga dilakukan pada lokasi kegiatan. Selain itu digunakan pendekatan struktural yang mengacu pada hubungan kerja dan acuan-acuan kerja masing-masing komponen struktur sebagai pengarah kerja didalam mencapai hasil yang diinginkan, serta pertanggungjawaban didalam melaksanakan pekerjaan dan produk-produk yang diusulkan.

Tahapan pekerjaan penentuan lokasi MBR di Kabupaten Bantul Wilayah Tengah meliputi 3 (tiga) tahapan pekerjaan, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data lapangan / survey lapangan, analisis kajian wilayah dan penentuan lokasi perumahan yang digunakan untuk rekomendasi pembangunan perumahan MBR. Dalam tahap survey lapangan ini diperlukan komunikasi yang baik antara pihak surveyor lapangan dengan masyarakat (dalam hal ini adalah masyarakat setempat) guna menghasilkan produk data yang akurat sesuai dengan kondisi existing Berikut merupakan tahapan Kajian Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR

### **3.1 Kondisi Fisik**

#### **3.1.1 Letak Geografis**

Kawasan Bantul Tengah memiliki wilayah seluas 11.483,57 hektar atau 114,84 km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak astronominya, Kawasan Bantul Tengah berada di -7° 47' 6.97672" – -7° 58' 22.17832" LS dan 110° 13' 18.03713" – 110° 20' 50.53487" BT. Batas wilayah Kawasan Bantul Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Kapenwon Sedayu
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret dan Kabupaten Gunungkidul

Secara administratif Bantul Wilayah Tengah terdiri dari 2 (dua) Kawasan Perencanaan yakni Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pantai Selatan (Pansela) . Kawasan perkotaan meliputi 4 (empat) kapanewon, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan. Sedangkan, Kawasan Pantai Selatan (Pansela) terdiri dari 3 (tiga) Kapanewon yakni Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Kretek (*Keterangan:* Dari ketujuh kapanewon tersebut. Luasan terbesar berada di Kapanewon Kasihan dengan luas 32,38 Km<sup>2</sup> atau 18,17% dari Kawasan Bantul Wilayah Tengah. Kapanewon Srandakan merupakan daerah dengan luasan terendah yakni 18,3 Km<sup>2</sup> atau 10,28% di Kabupaten Bantul Wilayah Tengah.



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 3. 1 Persentase Distribusi Luasan Masing-Masing Kalurahan di Tiap Kapanewon Kawasan Bantul Tengah

Secara rinci, masing-masing luasan di tiap kapanewon Kawasan Bantul Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Distribusi Luasan Masing-Masing Kalurahan di Tiap Kapanewon Kawasan Bantul Tengah

No	Kapanewon	Luas ( Km <sup>2</sup> )	Luas (%)	Kalurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )
1	Srandakan	18,32	10,28%	Trimurti	6,46
				Poncosari	11,86
2	Sanden	23,16	12,99%	Gadingsari	8,12
				Srigading	7,57

LAPORAN PENDAHULUAN:

No	Kapanewon	Luas ( Km <sup>2</sup> )	Luas (%)	Kalurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )
				Gadingharjo	3,08
				Murtigading	4,39
3	Kretek	26,77	15,02%	Donotirto	4,7
				Parangtritis	11,87
				Tirtosari	2,39
				Tirtomulyo	4,19
				Tirtohargo	3,62
4	Bantul	21,96	12,32%	Palbapang	5,53
				Ringinharjo	2,77
				Bantul	5,24
				Trirenggo	6,1
				Sabdodadi	2,32
5	Banguntapan	28,48	15,98%	Baturetno	3,94
				Banguntapan	8,33
				Tamanan	3,75
				Jagalan	0,27
				Singosaren	0,67
				Wirokerten	3,86
				Jambidan	3,76
				Potorono	3,9
6	Sewon	27,16	15,24%	Pendowoharjo	6,98
				Panggunharjo	5,61
				Timbulharjo	7,78
				Bangunharjo	6,79
	Kasihon	32,38	18,17%	Tirtonirmolo	5,13
				Tamantirto	6,72

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

No	Kapanewon	Luas ( Km <sup>2</sup> )	Luas (%)	Kalurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )
7				Ngestiharjo	5,1
				Bangunjiwo	15,43
<b>Jumlah</b>		178,23	100 %		178,23

Klasifikasi wilayah dilakukan dalam perencanaan Pembangunan dalam hal ini kalurahan yang ada di Wilayah Bantul Tengah digolongkan dalam desa perdesaan dan desa perkotaan sebagai berikut:

1. Kapanewon Srandakan memiliki wilayah seluas 18,32 Km<sup>2</sup> . Kapanewon Srandakan terdiri dari 2 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perkotaan. Kalurahan Poncosari adalah kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 11,86 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Trimurti adalah kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 6,46 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Srandakan terbagi mejadi 255 RT dengan 43 Padukuhan.
2. Kapanewon Sanden memiliki wilayah seluas 23,16 Km<sup>2</sup> . Kapanewon Sanden terdiri dari 1 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perdesaan, yaitu Kalurahan Gadingharjo dan 3 Kalurahan merupakan desa perkotaan yakni Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading dan Kalurahan Srigading. Kalurahan Gadingsari merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 8,12 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Gadingharjo merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 3,08 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 272 RT dengan 62 Padukuhan.
3. Kapanewon Kretek memiliki wilayah seluas 26,77 Km<sup>2</sup> . Kapanewon Sanden terdiri dari 3 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perdesaan, yaitu Kalurahan Tirtoharjo, Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtosari. Sedangkan, 2 Kalurahan merupakan desa perkotaan yakni Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Tirtomulyo. Kalurahan

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

Parangtritis merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 11,87 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Tirtosari merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 2,39 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 258 RT dengan 52 Padukuhan.

4. Kapanewon Bantul memiliki wilayah seluas 21,96 Km<sup>2</sup>. Kapanewon Bantul terdiri dari 5 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perkotaan. yaitu Kalurahan Tirenggo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi dan Kalurahan Bantul. Kalurahan Tirenggo merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 6,1 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Sabdodadi merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 2,32 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 365 RT dengan 50 Padukuhan.
5. Kapanewon Banguntapan memiliki wilayah seluas 28,48 Km<sup>2</sup>. Kapanewon Banguntapan terdiri dari 8 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perkotaan. yaitu Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Baturetno, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Potorono, Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Tamanan. Kalurahan Banguntapan merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 8,3 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Jagalan merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 0,27 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 603 RT dengan 59 Padukuhan.
6. Kapanewon Sewon memiliki wilayah seluas 27,16 Km<sup>2</sup>. Kapanewon Sewon terdiri dari 4 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perkotaan. yaitu Kalurahan Pendowoharjo, Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Timbulharjo dan Kalurahan Bangunharjo. Kalurahan Pendowoharjo merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 6,98 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Panggunharjo merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 5,61 Km<sup>2</sup>. Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 462 RT dengan 62 Padukuhan.

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

7. Kapanewon Kasihan memiliki wilayah seluas 32,38 Km<sup>2</sup> . Kapanewon Kasihan terdiri dari 4 Kalurahan yang masuk dalam klasifikasi desa perkotaan.yaitu Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto, Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Bangunjiwo. Kalurahan Bangunjiwo merupakan kalurahan yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 15,43 Km<sup>2</sup>. Sementara Kalurahan Ngestihario merupakan kalurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 5,1 Km<sup>2</sup>.Selain itu, pengurusan di Kapanewon Sanden terbagi mejadi 467 RT dengan 53 Padukuhan

Secara rinci, luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan kapanewon dan kalurahannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Luas, Jumlah Padukuhan, Rukun Tetangga di Kawasan Bantul Tengah

Klasifikasi Wilayah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah								
		Jumlah Kalurahan	Desa Perdesaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas ( Km2)	Desa Perkotaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas ( Km2)
1	Srandakan	2					Trimurti	135	19	6,46
							Poncosari	120	24	11,86
2	Sanden	4	Gadingharjo	24	6	3,08	Gadingsari	92	18	8,12
							Srigading	81	20	7,57
							Murtigading	75	18	4,39
3	Kretak	5	Tirtoharjo	27	6	3,62	Donotirto	68	13	4,7
			Parangtritis	55	11	11,87	Tirtomulyo	66	15	4,19
			Tirtosari	42	7	2,39				
4	Bantul	5	-				Palbapang	81	10	5,53
							Ringinharjo	43	6	2,77
							Bantul	93	12	5,24
							Trirenggo	109	17	6,1
							Sabdodadi	39	5	2,32
5	Banguntapan	8	-				Baturetno	94	8	3,94
							Banguntapan	209	11	8,33
							Tamanan	52	9	3,75

LAPORAN PENDAHULUAN:


No	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah								
		Jumlah Kalurahan	Desa Perdesaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas ( Km2)	Desa Perkotaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas ( Km2)
						Jagalan	25	2	0,27	
						Singosaren	18	5	0,67	
						Wirokerten	67	8	3,86	
						Jambidan	54	7	3,76	
						Potorono	84	9	3,9	
6	Sewon	4	-			Pendowoharjo	94	16	6,98	
						Panggunharjo	119	14	5,61	
						Timbulharjo	122	16	7,78	
						Bangunharjo	127	16	6,79	
7	Kasihon	4	-			Tirtonirmolo	102	12	5,13	
						Tamantirto	92	10	6,72	
						Ngestiharjo	127	12	5,1	
						Bangunjiwo	146	19	15,43	
Jumlah		32	0	148	30	20,96	0	2534	351	157,27
Jumlah RT							2.682			
Jumlah Dusun								381		
Luas dalam Kabupaten (km2)									178,23	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (sesuai Perka BPS No 37/2010), 2023

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

Secara spasial, wilayah administratif Kawasan Bantul Tengah dapat dilihat dalam gambar berikut ini.




Gambar 3. 2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bantul Bagian Tengah

### 3.1.2 Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Berdasarkan topografinya, Kawasan Bantul Tengah diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelas kelerengan, yaitu 96 % kawasan datar (0 - 8 %), 3 % kawasan landai (8 - 15%), dan 1 % kawasan miring.

---

#### LAPORAN PENDAHULUAN:



Sumber: Analisis, 2023

Gambar 3. 3 Persentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Topografinya

Dilihat dari sebarannya, Kawasan Bantul Tengah didominasi oleh dataran (kemiringan lereng <8%) seluas 16966.22 ha yang menyebar di seluruh wilayah kawasan. Untuk Kawasan Pansela terdapat, wilayah dengan kemiringan 0 – 8 % seluas 6486.96 Ha, wilayah dengan kemiringan 8 - 15% seluas 212.24 ha dan wilayah dengan kemiringan >15% seluas 104.19 Ha. Dan untuk Kawasan Perkotaan terdapat, wilayah dengan kemiringan 0 – 8 % seluas 10479.27 Ha, wilayah dengan kemiringan 8 - 15% seluas 374.3 ha dan wilayah dengan kemiringan >15% seluas 48.36 Ha.

Tabel 3. 3 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Topografi

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Topografi (ha)		
		Datar 0-8%	Landai 8-15%	Miring >15%
<b>Kretek</b>		<b>2341.33</b>	<b>199.17</b>	<b>104.19</b>
	Donotirto	448.25	0.61	0.00
	Parangtritis	795.48	198.57	104.19
	Tirtohargo	387.23	0.00	0.00
	Tirtomulyo	402.49	0.00	0.00
	Tirtosari	307.88	0.00	0.00


LAPORAN PENDAHULUAN:

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Topografi (ha)		
		Datar 0-8%	Landai 8-15%	Miring >15%
<b>Sanden</b>		<b>2309.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Gadingharjo	308.69	0.00	0.00
	Gadingsari	777.12	0.00	0.00
	Murtigading	455.00	0.00	0.00
	Srigading	769.07	0.00	0.00
<b>Srandakan</b>		<b>1835.75</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>
	Poncosari	1190.26	0.00	0.00
	Trimurti	645.50	13.07	0.00
<b>Banguntapan</b>		<b>2806.28</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>
	Banguntapan	790.95	0.00	0.00
	Baturetno	388.78	0.00	0.00
	Jagalan	29.53	0.00	0.00
	Jambidan	346.11	6.90	0.00
	Potorono	411.21	0.00	0.00
	Singosaren	70.80	0.00	0.00
	Tamanan	382.34	0.00	0.00
	Wirokerten	386.57	0.00	0.00
<b>Bantul</b>		<b>2157.94</b>	<b>10.15</b>	<b>0.00</b>
	Bantul	519.50	10.15	0.00
	Palbapang	538.64	0.00	0.00
	Ringinharjo	270.19	0.00	0.00
	Sabdodadi	229.45	0.00	0.00
	Trirenggo	600.15	0.00	0.00
<b>Kasih</b>		<b>2752.07</b>	<b>352.02</b>	<b>48.36</b>
	Bangunjiwo	1080.56	327.84	48.36
	Ngestiharjo	510.16	0.00	0.00
	Tamantirto	652.10	24.05	0.00
	Tirtonirmolo	509.26	0.13	0.00
<b>Sewon</b>		<b>2762.98</b>	<b>5.23</b>	<b>0.00</b>
	Bangunharjo	705.11	0.00	0.00
	Panggunharjo	578.58	0.00	0.00
	Pendowoharjo	686.57	5.23	0.00
	Timbulharjo	792.71	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>		<b>16966.22</b>	<b>586.55</b>	<b>152.55</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2024

---

**LAPORAN PENDAHULUAN:**



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 3. 4 Diagram Batang Luas Lahan Menurut Topografi di Kawasan Bantul Tengah


### 3.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan struktur geologi, sebagian besar luas Kawasan Bantul Tengah terdiri dari formasi batuan gunung api tak terpisahkan (Qvu3), sedangkan sebagian lainnya berupa formasi sentolo (Tmps) dan sedikit bagian aluvium (Qa). Formasi batuan gunungapi tak terpisahkan terdiri dari susunan breksi gunung berapi, lava, tuff dan breksi lahar Gunung Merapi. Struktur geologi ini dapat ditemukan Kawasan Bantul Tengah akibat pergerakan endapan longsoran Gunung Merapi yang berubah menjadi aliran lahar melanda daerah Bantul. Di Kawasan Bantul Tengah, formasi ini dapat ditemukan pada dua Kawasan, yaitu Kawasan Pansela yaitu Kapanewon Kretek (1749,00 ha), Kapanewon Sanden (1908,67 ha), Kapanewon Srandakan (1583,86 ha) dan Kawasan Perkotan , yaitu Kapanewon Banguntapan (2862,08 ha), Kapanewon Bantul (2194,34 ha), Kapanewon Kasihan (2611,57 ha), dan Kapanewon Sewon (2781,58 ha). Formasi sentolo terdiri atas batu gamping dan batu pasir. Struktur geologi ini hanya terdapat di Kapanewon Kretek (5,60 ha), Kapanewon Srandakan (1,55 ha), Kapanewon Kasihan (623,32

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

ha). Struktur alluvium yang juga menyusun kawasan terdiri dari tanah liat lepas, pasir, lanau, kerikil hasil endapan air mengalir di dasar sungai, di dataran banjir dan di kipas aluvial atau pantai. Wilayah dengan struktur geologi ini adalah wilayah bertopografi datar-hampir datar, sehingga dinilai baik untuk permukiman dan pertanian. Struktur geologi ini terdapat di Pansela seluas 1215.25 ha.



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 3. 5 Presentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Formasi Geologi

Sebaran formasi geologi di kawasan Bantul Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Formasi Geologi

Kapanewon	Kalurahan	Luas Formasi Geologi (ha)						
		Aluvial (Qa)	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan (Qvu3)	Endapan Gunungapi Muda Merapi (Qmi)	Formasi Sentolo (Tmps)	Formasi Wonosari (Tmw1)	Nglanggran Formation (Tmng)	Formasi Semilir (Tms3)
<b>Kretek</b>		<b>552.39</b>	<b>1749.00</b>		<b>5.60</b>	<b>115.27</b>	<b>222.99</b>	
	Donotirto		448.86					
	Parangtritis	508.68	251.87			115.27	222.99	
	Tirtohargo	43.71	343.51					
	Tirtomulyo		396.89		5.60			
	Tirtosari		307.87					
<b>Sanden</b>		<b>401.22</b>	<b>1908.67</b>					
	Gadingharjo	32.58	276.12					
	Gadingsari	236.81	540.31					
	Murtigading		455.00					
	Srigading	131.84	637.24					
<b>Srandakan</b>		<b>261.64</b>	<b>1583.86</b>	<b>2.82</b>	<b>1.55</b>			
	Poncosari	261.64	924.53	2.82	1.39			
	Trimurti		659.32		0.16			
<b>Banguntapan</b>			<b>2862.08</b>					<b>0.04</b>
	Banguntapan		790.95					
	Baturetno		388.78					

LAPORAN PENDAHULUAN:

Kapanewon	Kalurahan	Luas Formasi Geologi (ha)						
		Aluvial (Qa)	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan (Qvu3)	Endapan Gunungapi Muda Merapi (Qmi)	Formasi Sentolo (Tmps)	Formasi Wonosari (Tmwl)	Nglanggran Formation (Tmng)	Formasi Semilir (Tms3)
	Jagalan		29.53					
	Jambidan		375.36					0.04
	Potorono		417.27					
	Singosaren		70.80					
	Tamanan		383.43					
	Wirokerten		405.96					
<b>Bantul</b>			<b>2194.34</b>					
	Bantul		533.70					
	Palbapang		549.46					
	Ringinharjo		274.55					
	Sabdodadi		231.22					
	Trirenggo		605.41					
<b>Kasih</b>			<b>2611.57</b>		<b>623.32</b>			
	Bangunjiwo		928.63		610.50			
	Ngestiharjo		510.22					
	Tamantirto		663.33		12.82			
	Tirtonirmolo		509.39					
<b>Sewon</b>			<b>2781.58</b>					
	Bangunharjo		706.12					
	Panggunharjo		578.58					

---

LAPORAN PENDAHULUAN:


Kapanewon	Kalurahan	Luas Formasi Geologi (ha)						
		Aluvial (Qa)	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan (Qvu3)	Endapan Gunungapi Muda Merapi (Qmi)	Formasi Sentolo (Tmps)	Formasi Wonosari (Tmw1)	Nglanggran Formation (Tmng)	Formasi Semilir (Tms3)
	Pendowoharjo		691.84					
	Timbulharjo		805.04					
<b>Grand Total</b>		<b>1215.26</b>	<b>15691.09</b>	<b>2.82</b>	<b>630.47</b>	<b>115.27</b>	<b>222.99</b>	<b>0.04</b>

Sumber: Peta Geologi DIY, Revisi RTRW DIY Tahun 2021

---

LAPORAN PENDAHULUAN:

Adapun berdasarkan sebarannya Kawasan Bantul Tengah berdasarkan geologi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 6 Peta Geologi di Wilayah Bantul Tengah

### 3.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah Kawasan Bantul Tengah terdiri dari aluvial, grumosol, litosol, mediteran, dan regosol. Secara keseluruhan, tanah Kawasan Bantul Tengah didominasi oleh jenis Kambisol (54.48%). Tanah kambisol merupakan jenis tanah yang tergolong tanah baru berkembang yang mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman pertanian, biasanya mempunyai tekstur yang beragam dari kasar hingga halus, kedalaman efektifnya beragam dari dangkal hingga dalam, di dataran rendah pada umumnya tebal, sedangkan pada daerah-daerah lereng curam solumnya tipis.

Jenis tanah terluas kedua di Kawasan Bantul Tengah adalah tanah Regosol (29,57% ha). Tanah regosol adalah tanah yang berasal dari pelapukan material hasil letusan gunung berapi seperti pasir, lahar, debu dan lipili. Tanah ini memiliki

tekstur kasar dan sulit menampung air sehingga tidak semua jenis tanaman cocok di tanah ini. Umumnya tanaman yang cocok di tanah ini adalah tanaman yang tidak terlalu membutuhkan unsur air. Dalam hal ini, Kawasan Bantul Tengah memiliki potensi yang cukup luas untuk pengembangan tanaman jenis palawija, dan beberapa jenis buah-buahan.

Terdapat Sebagian kecil kawasan Bantul Tengah terdapat tanah litosol. Tanah yang terbentuk dari proses perubahan iklim dan aktivitas gunung merapi ini hanya memiliki sedikit unsur hara sehingga cocok untuk tanaman palawija. Sesuai dengan karakteristik tanahnya, palawija (jagung, kedelai, umbi-umbian) sudah berhasil dikembangkan dan dihasilkan oleh kedua kapanewon tersebut.


Tabel 3. 5 Luas Wilayah Kawasan Bantul Tengah Menurut Jenis Tanah

Kapanewon	Kalurahan	Luar Lahan Menurut Jenis Tanah (Ha)					
		Aluvial	Grumusol	Kambisol	Latosol	Mediteran	Regosol
<b>Kretek</b>				<b>1154.84</b>	<b>1214.17</b>	<b>18.34</b>	<b>257.89</b>
	Donotirto			329.21	119.65		
	Parangtritis				1058.69	18.34	21.78
	Tirtohargo			115.28	35.83		236.11
	Tirtomulyo			402.49			
	Tirtosari			307.87			
<b>Sanden</b>				<b>1552.13</b>			<b>757.76</b>
	Gadingharjo			183.10			125.60
	Gadingsari			480.93			296.18
	Murtigading			455.00			
	Srigading			433.10			335.98
<b>Srandakan</b>		<b>355.46</b>	<b>187.73</b>	<b>983.75</b>			<b>322.93</b>
	Poncosari	236.85		630.61			322.93
	Trimurti	118.61	187.73	353.14			
<b>Banguntapan</b>				<b>1730.37</b>			<b>1131.74</b>
	Banguntapan			512.34			278.61
	Baturetno			367.35			21.44
	Jagalan						29.53
	Jambidan			375.39			
	Potorono			410.91			6.36
	Singosaren						70.80
	Tamanan						383.43

Kapanewon	Kalurahan	Luar Lahan Menurut Jenis Tanah (Ha)					
		Aluvial	Grumusol	Kambisol	Latosol	Mediteran	Regosol
	Wirokerten			64.39			341.58
<b>Bantul</b>				<b>1910.98</b>	<b>43.59</b>		<b>239.77</b>
	Bantul			533.70			
	Palbapang			549.46			
	Ringinharjo			274.55			
	Sabdodadi			2.65	43.59		184.98
	Trirenggo			550.62			54.79
<b>Kasih</b>				<b>1731.56</b>			<b>1503.33</b>
	Bangunjiwo			1416.67			122.46
	Ngestiharjo						510.22
	Tamantirto			114.28			561.87
	Tirtonirmolo			200.61			308.78
<b>Sewon</b>				<b>676.26</b>	<b>1032.32</b>		<b>1073.00</b>
	Bangunharjo				349.68		356.43
	Panggunharjo			85.02	175.47		318.09
	Pendowoharjo			587.18			104.66
	Timbulharjo			4.06	507.17		293.82
<b>Grand Total</b>		<b>355.46</b>	<b>187.73</b>	<b>9739.90</b>	<b>2290.08</b>	<b>18.34</b>	<b>5286.43</b>
<b>Persen</b>		<b>1.99</b>	<b>1.05</b>	<b>54.48</b>	<b>12.81</b>	<b>0.10</b>	<b>29.57</b>

Sumber: Peta Jenis Tanah DIY, Review RTRW DIY 2022


Terdapat pula 0.10% tanah mediteran di Kawasan Bantul Tengah dan 1,99% tanah aluvial di Sebagian kecil Kawasan Bantul Tengah. Tanah mediteran merupakan tanah yang mengandung banyak air, aluminium, zat besi, dan bahan organik lain sehingga merupakan tanah subur yang cocok untuk persawahan; sedangkan tanah aluvial merupakan tanah hasil endapan halus aliran sungai yang banyak ditemukan di hilir sungai. Tanah aluvial memiliki struktur yang lepas-lepas berwarna kelabu. Tanah ini sangat menguntungkan bagi Kawasan Bantul Tengah karena mudah dicangkul dan cocok untuk ditanami padi dan palawija.



Sumber: Analisis, 2024

Gambar 3. 7 Persentase Luasan Kawasan Bantul Tengah berdasarkan Jenis Tanah

Adapun berdasarkan sebarannya Kawasan Bantul Tengah berdasarkan jenis tanahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 0-1. Peta Jenis Tanah Kawasan Bantul Tengah



Gambar 3. 8 Peta Jenis Tanah di wilayah Bantul Tengah

### 3.1.5 Kawasan Hutan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

### 3.1.6 Guna Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari permukiman, sawah, tegal, dan kebun campur, hutan, tanah tandus, tambak dan lainnya. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Penggunaan Lahan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bantul

No	Klasifikasi Penggunaan Lahan	Luas Lahan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Permukiman	4.022,3897 (7,94%)	4.061,5542 (8,01%)	4.115,63 (8,12%)	(9,34%)	4.115,63 (8,12%)
2.	Sawah	15.757,8323 (31,09%)	15.713,2745 (31,00%)	15.684,42 (30,94%)	(26,09%)	15.684,42 (30,94%)
3.	Tegal	6.485,7696 (12,80%)	6.484,0135 (12,79%)	6.483,42 (12,79%)	(12,77%)	6.483,42 (12,79%)
4.	Kebun Campur	16.958,2259 (33,46%)	16.943,8098 (33,42%)	16.941,76 (33,43%)	(33,43%)	16.941,76 (33,43%)
5.	Kebun Rakyat	-	-	-	-	-
6.	Hutan	1.136,185 (2,24%)	1.136,185 (2,24%)	1.136,19 (2,24%)	(2,24%)	1.136,19 (2,24%)
7.	Tanah Tandus	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)	(1,07%)	543 (1,07%)
8.	Waduk	-	-	-	-	-
9.	Tambak	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)	(0,06%)	30 (0,06%)
10.	Lainnya	5.751,5975 (11,35%)	5.773,163 (11,39%)	5.750,98 (11,35%)	(11,35%)	5.750,98 (11,35%)
Jumlah		50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)	(100%)	50.685 (100%)

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016-2020 terjadi perubahan penggunaan lahan khususnya pengurangan luas lahan sawah, tegal, dan kebun campur. Perubahan penggunaan lahan yang signifikan dimaksud disebabkan oleh perbedaan dasar data yang dipergunakan. Data tahun 2019 khususnya lahan sawah merupakan data penggunaan lahan berdasarkan kondisi di lapangan (eksisting) sementara data tahun lainnya merupakan data penggunaan lahan berdasarkan status lahan.

Secara umum adanya alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman sesuai tabel di atas tentunya akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut.

### 3.1.7 Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis RTH, yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 7 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul

No	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
1	Bangunan	Perumahan	132,61
		Perkantoran (pemerintah dan swasta)	26,05
		Fasilitas Umum (Pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	113,42

No	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
		<b>Sub total</b>	<b>272,08</b>
2	Lingkungan	Lapangan	32,03
		Pemukaman	81,93
		Taman Kelurahan	230,63
		Taman Kapanewon	9,58
		Taman Kota	1,51
		Wanadesa	5,51
		<b>Sub total</b>	<b>361,2</b>
3	Perkotaan	Sempadan Jalan	630,43
		Taman/jalur hijau	3,86
		<b>Sub total</b>	<b>634,3</b>
4	Fungsi Tertentu	Sempadan SUTT	107,09
		Sempadan Rel	1,12
		Sempadan Sungai	254,88
		Sempadan Irigasi	88,92
		Sempadan Danau/Telaga Desa	3,63
		Pariwisata	15,19
		Sempadan Pipa Pertamina	14,03
		Cagar Budaya	11,87
		Gardu Induk PLN	3,1
		Hankam	23,86
		IPAL	7,39
		TPST	0,17
		<b>Sub total</b>	<b>531,25</b>
<b>Totaal Luas RTH</b>			<b>1.798,83</b>
<b>Luas Wilayah</b>			<b>19.873,00</b>
<b>Luas Kawasan Perkotaan</b>			<b>12.544,00</b>
<b>% Luas Kawasan Perkotaan</b>			<b>63,12</b>
<b>RTH Kawasan Perkotaan (%)</b>			<b>14,34</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2021  
 Gambar 3. 9 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bantul

### 3.2 Kebencanaan

Kabupaten Bantul termasuk daerah rentan ragam bencana alam. Kawasan Bantul Tengah yang merupakan bagian di dalamnya, juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan data, didapatkan bahwa Kawasan Bantul Tengah memiliki area bahaya bencana gempa bumi, bahaya banjir, bahaya longsor, bahaya kekeringan, bahaya kebakaran dan bahaya likuefaksi (pelulukan tanah).

Kawasan Bantul Tengah termasuk daerah ragam bencana alam. Berdasarkan data kebencanaan INARISK BNPB tahun 2022, terdapat beberapa bencana alam yang berpotensi terjadi di Kawasan Bantul Tengah. Bencana alam tersebut terdiri dari ancaman bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, longsor, dan likuefaksi. Wilayah di Kawasan Bantul Tengah juga ada yang berpotensi mengalami ancaman multi bencana. Kondisi kebencanaan ini penting untuk diperhatikan agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan segala risiko lanjutan dari terjadinya bencana tersebut. Selain itu, perkembangan dan pembangunan kawasan juga harus memperhatikan kondisi

kebencanaan untuk meminimalisasi kemungkinan kerugian baik fisik, material maupun jiwa.

Tingkat kebencanaan suatu daerah ditunjukkan oleh tingkat bahaya suatu bencana, tingkat kerentanan kawasan akan bencana, dan tingkat risiko bencana. Ketiga hal ini umumnya sejalan dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini tingkat kebencanaan Kawasan Bantul Tengah dijabarkan melalui kondisi ketiga aspek tersebut. Berikut dijelaskan secara rinci sebaran dan tingkatan setiap bencana alam di Kawasan Bantul Tengah.


### **3.2.1 Bencana Gempa Bumi**

Kawasan Bantul Tengah memiliki kawasan bahaya bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh kawasannya. Gempa bumi di Kawasan Bantul Tengah tidak lepas dari keberadaan sesar Opak dan berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudera Indonesia. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan Yogyakarta sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks.

Gempa di wilayah Bantul dan sekitarnya pertama kali terjadi pada 1840. Gempa tersebut disertai dengan bencana tsunami. Selanjutnya, gempa dan tsunami di DIY juga terjadi pada 1859. Pada 1867, kembali terjadi gempa di Bantul dan sekitarnya. Gempa ini tidak disertai tsunami, tetapi mengakibatkan 5 orang tewas dan 327 rumah roboh. Bencana gempa bumi pun kembali terjadi pada 1875. Setelah lama berselang, DIY kembali dilanda gempa pada 1937 yang mengakibatkan 2.200 rumah roboh. Pada 1943, gempa bumi kembali terjadi dan mengakibatkan 250 orang tewas serta 28 ribu rumah roboh. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 1957, 1981, 1992, 2001, dan 2004, wilayah Bantul dan sekitarnya kembali dilanda bencana gempa bumi.

Sesar merupakan patahan pada batuan yang terbentuk akibat adanya gaya yang berasal dari dalam bumi seperti gaya tektonik maupun vulkanik. Sesar Opak merupakan sesar yang berada di sekitar Sungai Opak, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesar Opak terpetakan dalam Peta Geologi Regional Lembar Yogyakarta yang disusun oleh Wartono Rahardjo, Sukandarrumidi, dan H.M.D. Rosidi Pada Tahun 1977. Sesar tersebut bukan hanya hadir sebagai batas daerah

dengan morfologi rendah Yogyakarta dengan tinggian Wonosari (Gunung Sewu), tetapi Sesar Opak adalah patahan yang juga merusak serta dianggap pemicu Gempa Bumi 6,3 SR yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Selain teridentifikasi dalam peta geologi, pada Tahun 2011, Sesar Opak juga terdeteksi dalam kajian geofisika di daerah tersebut melalui metode *gravity*. Kemudian itu, Sesar Opak memiliki kedalaman rata-rata berkisar antara 55-82 m, sedangkan pergeserannya berkisar antara 5-10 m (Egie Wijaksono., 2008).



Sumber: unosat.org (Sumber foto: Modifikasi dari Dongeng Geologi/<https://geologi.co.id/2006/06/01/peta-kerusakan-gempa-jogja-27-mei-2006/>)

Gambar 3. 10 Lokasi Sesar Opak melewati beberapa kalurahan di Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Kretek

Pada hari sabtu 27 Mei 2006, gempa bumi yang diakibatkan oleh Sesar Opak ini juga memberikan dampak bagi permukiman di Kawasan Bantul Tengah. Kapanewon Bambanglipuro menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah dengan ratusan orang meninggal dan ratusan rumah hancur. Pada periode tersebut, Kapanewon Bambanglipuro, tercatat total korban meninggal sejumlah 607 jiwa dari tiga kelurahan, yaitu Sidomulyo, Mulyodadi, dan Sumbermulyo. Penduduk yang mengungsi sejumlah 37.028 jiwa. Unit rumah penduduk yang mengalami

rusak total (rata tanah) sebanyak 6.587 unit bangunan, rusak berat 2.732, dan rusak ringan 816 unit bangunan.

Adapun pada Tahun 2023, di Kawasan Bantul Tengah juga merasakan dampak gempa bumi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6, 4 yang terjadi pada Jumat, 30 Juni 2023 juga menyebabkan puluhan bangunan mengalami kerusakan. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 25 kilometer dan terletak di 86 kilometer barat daya Bantul. Pada Tanggal 14 Juli 2023, gempa bumi getarkan Kabupaten Bantul berkekuatan 4,3 magnitudo. Gempa dirasakan dengan skala MMI II (artinya gempa tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat).

Dengan melihat kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul, maka perlu menjadi perhatian yang cukup besar terhadap posisi Kawasan Bantul Tengah dalam upaya pengembangan kegiatan budidaya di dalamnya. Dari hasil kajian BPBD DIY Tahun 2021, luas kawasan bahaya gempa bumi di Kawasan Bantul Tengah dengan kelas tinggi seluas 2.038,46 ha. Kawasan Bantul Tengah yang memiliki tingkat bahaya gempa paling tinggi adalah Kapanewon Bambanglipuro, disusul Kapanewon Pandak dan Kapanewon Pajangan. Adapun Kapanewon Sedayu juga memiliki kawasan rawan bencana gempa namun tingkatannya rendah.


Kawasan Bantul Tengah terdiri dari wilayah dengan tingkat bahaya gempa bumi bervariasi mulai dari tidak berpotensi hingga berpotensi bahaya sangat tinggi. Adapun dilihat dari distribusinya, secara keseluruhan tingkat bahaya gempa bumi di Kawasan Bantul Tengah dominan berada pada kelas berpotensi sangat tinggi dengan luas 2.905,76 ha. Distribusi luas setiap kapanewon di Kawasan Bantul Tengah berdasarkan tingkat bahaya gempa bumi dijabarkan dalam tabel dan divisualisasikan pada peta di bawah.

Tabel 3. 8 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Gempa Bumi Kawasan Bantul Tengah

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Tingkat Bahaya Gempa (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
<b>Banguntapan</b>		<b>577.38</b>	<b>1010.80</b>	<b>891.03</b>	<b>362.85</b>
	Banguntapan	538.29	240.67		

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Tingkat Bahaya Gempa (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	Baturetno	39.09	349.47		
	Jagalan		6.91	20.26	
	Jambidan		9.38	148.40	217.61
	Potorono		328.80	87.00	
	Singosaren		38.39	31.85	
	Tamanan		2.68	277.44	99.96
	Wirokerten		34.51	326.09	45.28
<b>Bantul</b>			<b>242.17</b>	<b>1832.83</b>	<b>119.34</b>
	Bantul		127.39	406.32	
	Palbapang		4.33	545.12	
	Ringinharjo		83.70	189.28	1.58
	Sabdodadi			194.53	36.69
	Trirenggo		26.75	497.59	81.07
<b>Kasihan</b>			<b>1949.85</b>	<b>1256.02</b>	
	Bangunjiwo		1211.91	322.74	
	Ngestiharjo		254.40	236.82	
	Tamantirto		382.24	289.08	
	Tirtonirmolo		101.31	407.39	
<b>Sewon</b>			<b>69.26</b>	<b>1931.98</b>	<b>773.21</b>
	Bangunharjo			367.79	335.60
	Panggungharjo			441.98	132.20
	Pendowoharjo		62.58	530.29	98.97
	Timbulharjo		6.68	591.92	206.44
<b>Kretek</b>		<b>723.71</b>	<b>952.47</b>	<b>60.80</b>	<b>898.49</b>
	Donotirto		113.67	60.80	274.38
	Parangtritis	723.71			365.32
	Tirtoharjo		128.44		258.78
	Tirtomulyo		402.49		
	Tirtosari		307.87		
<b>Sanden</b>			<b>2005.84</b>		<b>304.05</b>
	Gadingharjo		308.69		
	Gadingsari		589.88		187.24
	Murtigading		455.00		
	Srigading		652.27		116.81
<b>Srandakan</b>			<b>1395.87</b>		<b>447.83</b>
	Poncosari		742.57		447.83
	Trimurti		653.30		
<b>Grand Total</b>		<b>1301.09</b>	<b>7626.26</b>	<b>5972.67</b>	<b>2905.76</b>

Sumber: Inarisk, BNPB, 2023



Sumber: Inarisk, BNPB, 2023

Gambar 3. 11 Peta Tingkat Bahaya Bencana Gempa Bumi Kawasan Bantul Tengah

### 3.2.2 Bencana Tsunami


Kawasan Bantul Tengah memiliki kawasan potensi bahaya bencana tsunami di Kawasan Pansela pada wilayah Kapanewon Kretek, Sanden dan Kapanewon Srandakan. Dari hasil identifikasi, Tingkat potensi kejadian bencana tsunami terbanyak berada di Kapanewon Kretek. Hal ini dikarenakan kondisi topografi yang curam dan kondisi tanah yang rawan terhadap bencana tsunami.

Tingkat bahaya tsunami di Kawasan Bantul Tengah bervariasi mulai dari berpotensi rendah hingga berpotensi sangat tinggi. Variasi kelas sangat rendah, sedang, dan. Untuk wilayah berpotensi rendah ditemui pada tiga kalurahan saja yakni Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo dan Kalurahan Trimurti. Sementara itu wilayah yang berpotensi tinggi bencana tsunami terdapat pada Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Poncosari. Detail distribusi kelas pada tiap kalurahan disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3. 9 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Tsunami Kawasan Bantul Tengah

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Tingkat Tsunami (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
<b>Kretek</b>		<b>91.17</b>	<b>52.46</b>	<b>815.10</b>
	Donotirto	13.26	11.41	63.18
	Parangtritis	45.00	21.19	474.17
	Tirtohargo	24.16	14.32	250.21
	Tirtosari	8.76	5.54	27.53
<b>Sanden</b>		<b>108.51</b>	<b>34.58</b>	<b>450.81</b>
	Gadingharjo	5.30	6.31	9.43
	Gadingsari	87.33	18.03	195.81
	Srigading	15.87	10.24	245.57
<b>Srandakan</b>		<b>82.92</b>	<b>72.80</b>	<b>632.41</b>
	Poncosari	76.73	64.13	618.73
	Trimurti	6.18	8.67	13.68
<b>Grand Total</b>		<b>282.60</b>	<b>159.84</b>	<b>1898.31</b>

Sumber: Inarisk, BNPB, 2023



Sumber: Inarisk, BNPB, 2023

Gambar 3. 12 Peta Tingkat Bahaya Bencana Tsunami Kawasan Bantul Tengah

### 3.2.3 Bencana Kekeringan


Kawasan Bantul Tengah memiliki kawasan potensi bahaya kekeringan tingkat sedang yang tersebar di kapanewon Kasihan pada Kalurahan Bangunjiwo 1401,55 ha. Dan secara merata disemua wilayah kapanewon pada Bantul Tengah potensi tingkat terjadinya bahaya kekeringan relative rendah pada semua wilayah. Distribusi luas setiap kapanewon di Kawasan Bantul Tengah berdasarkan tingkat bahaya kekeringan dijabarkan dalam tabel dan divisualisasikan pada peta di bawah.

Tabel 3. 10 Distribusi Tingkat Bahaya Bencana Kekeringan Kawasan Bantul Tengah

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Tingkat Kekeringan (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
<b>Banguntapan</b>		<b>2842.06</b>		
	Banguntapan	778.96		
	Baturetno	388.56		
	Jagalan	27.17		
	Jambidan	375.39		
	Potorono	415.79		
	Singosaren	70.24		
	Tamanan	380.07		
	Wirokerten	405.88		
<b>Bantul</b>		<b>2193.45</b>	<b>0.90</b>	
	Bantul	532.81	0.90	
	Palbapang	549.46		
	Ringinharjo	274.55		
	Sabdodadi	231.22		
	Trirenggo	605.41		
<b>Kasihan</b>		<b>1414.91</b>	<b>1790.96</b>	
	Bangunjiwo	133.09	1401.55	
	Ngestiharjo	491.21		
	Tamantirto	408.20	263.11	
	Tirtonirmolo	382.40	126.30	
<b>Sewon</b>		<b>2697.50</b>	<b>76.95</b>	
	Bangunharjo	703.39		
	Panggunharjo	574.18		
	Pendowoharjo	614.89	76.95	
	Timbulharjo	805.04		
<b>Kretek</b>		<b>2197.24</b>	<b>438.20</b>	<b>0.03</b>

Kapanewon	Kalurahan	Luas Lahan Menurut Tingkat Kekeringan (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
	Donotirto	448.86		
	Parangtritis	650.80	438.20	0.03
	Tirtoharjo	387.22		
	Tirtomulyo	402.49		
	Tirtosari	307.87		
<b>Sanden</b>		<b>2309.89</b>		
	Gadingharjo	308.69		
	Gadingsari	777.12		
	Murtigading	455.00		
	Srigading	769.08		
<b>Srandakan</b>		<b>1843.70</b>		
	Poncosari	1190.39		
	Trimurti	653.30		
<b>Grand Total</b>		<b>15498.73</b>	<b>2307.01</b>	<b>0.03</b>

Sumber: Inarisk, BNPB, 2023



Sumber: Inarisk, BNPB, 2023

Gambar 3. 13 Peta Tingkat Bahaya Bencana Kekeringan Kawasan Bantul Tengah

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kawasan Bantul Tengah berisiko kekeringan tingkat sedang. Hal ini masih tergolong belum parah namun harus terus diperhatikan. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Bantul Tengah harus diarahkan agar tidak mengganggu daerah resapan air dan area hijau. Selain itu, perlu ada pengembangan saluran drainase dan irigasi yang mampu menampung dan menyimpan air agar ketika terjadi kekeringan ketersediaan air masih mencukupi.


### **3.3 Kependudukan**

#### **3.3.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk**

Penduduk di Kawasan Bantul Wilayah Tengah terdiri dari 2 (dua) Kawasan Perencanaan yakni Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pantai Selatan (Pansela) . Kawasan perkotaan meliputi 4 (empat) kapanewon, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan. Sedangkan, Kawasan Pantai Selatan (Pansela) terdiri dari 3 (tiga) Kapanewon yakni Kapanewon Sanden. Dalam tujuh tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2023 terjadi penurunan penduduk sejumlah 5756 jiwa. Kondisi jumlah penduduk di Kawasan Bantul Tengah mengalami fluktuatif yakni terjadi penambahan jumlah ditahun 2018 dan turun secara signifikan pada tahun 2019. Selain itu, pandemi Covid-19 melanda menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak signifikan terjadi walaupun telah terjadi tren penambahan penduduk yang positif dari tahun 2020 hingga 2023.

Sebagai mana terinci pada tabel kondisi penduduk di tahun 2023 di bawah, kapanewon dengan penduduk terbesar adalah Kapanewon Banguntapan dengan penduduk sebesar 126.371 jiwa yang merupakan 24,09% dari jumlah penduduk di Kawasan Bantul Tengah, Sedangkan kapanewon dengan penduduk terkecil adalah Kapanewon Kretek dengan penduduk sebesar 30.840 jiwa atau sebesar 5,88% dari keseluruhan penduduk Kawasan Bantul Tengah. Kondisi kesenjangan penduduk pada Kawasan Bantul Tengah terjadi dikarenakan banyak penduduk yang terkonsentrasi di Kawasan Perkotaan yakni di Kapanewon Banguntapan,

Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan yang memiliki perbandingan jumlah penduduk 3 kali dari Kawasan Pansela. Berikut gambaran sebaran penduduk di Kawasan Bantul Tengah pada tiap Kapanewon.



Sumber: Bantul dalam Angka 2024

Gambar 3. 14. Sebaran Penduduk Kawasan Bantul Tengah Tahun 2023

Detail jumlah penduduk tujuh tahun terakhir untuk tiap kalurahan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kawasan Bantul Tengah Tahun 2017-2023

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	29.230	29.327	31.218	30.630	31.003	31.424	30.960
2	Sanden	30.192	30.269	31.972	30.960	31.254	31.596	31.380
3	Kretek	30.285	30.451	30.863	30.320	30.593	30.917	30.840
4	Bantul	62.667	63.183	64.365	64.360	65.215	66.182	65.290
5	Banguntapan	139.258	142.620	111.955	124.600	125.714	127.029	126.370
6	Sewon	114.117	115.683	99.807	109.370	110.457	111.713	118.900
7	Kasihan	124.667	126.972	103.527	115.050	116.079	117.287	120.920
<b>Jumlah</b>		<b>530.416</b>	<b>538.505</b>	<b>473.707</b>	<b>505.290</b>	<b>510.315</b>	<b>516.148</b>	<b>524.660</b>

Sumber: Bantul dalam Angka 2017- 2023



Sumber: Bantul dalam Angka 2017- 2023

Gambar 3. 15 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kawasan Bantul Tengah 2017-2023

### 3.3.2 Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat, sebagai mana tersaji pada tabel di bawah ini mayoritas penduduk di Kawasan Bantul Tengah memiliki pendidikan terakhir SMA. Banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa terjadi karena faktor budaya maupun kekurangan akses baik akses secara ekonomi maupun akses fisik ke perguruan tinggi, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 12 Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

Kapanewon	Kalurahan	Tidak/Belum Tamat Sekolah		Tamat SD/Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		DI/II		DIII		DIV/S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Srandakan	Poncosari	620	665	921	1104	967	908	2331	1073	51	71	108	167	319	413	30	18	2	1
	Trimurti	793	796	1434	1501	1326	1214	3114	2912	72	85	151	238	491	634	32	41	3	1
	<b>Total</b>	<b>1413</b>	<b>1461</b>	<b>2355</b>	<b>2605</b>	<b>2293</b>	<b>2122</b>	<b>5445</b>	<b>3985</b>	<b>123</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>405</b>	<b>810</b>	<b>1047</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Sanden	Gadingsari	362	321	926	1141	770	758	1758	1545	33	43	77	119	276	405	17	22	1	0
	Gadingharjo	137	123	328	389	311	311	678	562	11	19	36	53	104	140	9	9	1	0
	Srigading	331	334	768	929	764	674	1690	1500	31	48	105	160	279	410	14	10	1	0
	Murtigading	306	290	583	738	693	636	1438	1224	36	62	80	139	353	446	25	22	0	0
	<b>Total</b>	<b>1136</b>	<b>1068</b>	<b>2605</b>	<b>3197</b>	<b>2538</b>	<b>2379</b>	<b>5564</b>	<b>4831</b>	<b>111</b>	<b>172</b>	<b>298</b>	<b>471</b>	<b>1012</b>	<b>1401</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Kretek	Tirtoharjo	103	100	242	293	229	208	587	520	4	9	24	52	84	122	1	4	1	1
	ParangTritis	315	303	603	763	692	672	1340	1186	31	38	52	111	262	336	17	16	0	1
	Donotirto	326	327	516	734	619	568	1562	1368	28	55	94	128	302	395	28	18	4	1
	Tirtosari	151	166	390	430	364	335	762	730	11	11	22	43	82	118	5	8	0	1
	Tirtomulyo	254	253	538	686	555	504	1268	1135	31	44	79	124	212	268	18	14	0	2
	<b>Total</b>	<b>1149</b>	<b>1149</b>	<b>2289</b>	<b>2906</b>	<b>2459</b>	<b>2287</b>	<b>5519</b>	<b>4939</b>	<b>105</b>	<b>157</b>	<b>271</b>	<b>458</b>	<b>942</b>	<b>1239</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bantul	Palbapang	502	541	1155	1349	983	976	2359	2046	38	61	109	227	489	590	40	35	2	0
	Ringinharjo	323	323	574	662	487	531	1550	1408	25	41	86	130	319	425	30	28	1	1
	Bantul	601	570	922	1172	992	1020	2889	2532	62	90	245	382	821	987	89	80	9	4
	Trirenggo	723	652	1425	1562	1268	1342	3221	2760	67	112	199	238	698	852	77	61	5	4
	Sabdodadi	295	260	616	668	440	463	1106	994	23	38	77	134	257	309	41	30	2	1
<b>Total</b>	<b>2444</b>	<b>2346</b>	<b>4692</b>	<b>5413</b>	<b>4170</b>	<b>4332</b>	<b>11125</b>	<b>9740</b>	<b>215</b>	<b>342</b>	<b>716</b>	<b>1111</b>	<b>2584</b>	<b>3163</b>	<b>277</b>	<b>234</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	

## LAPORAN PENDAHULUAN:

Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR

Kapanewon	Kalurahan	Tidak/Belum Tamat Sekolah		Tamat SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		DI/II		DIII		DIV/S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Banguntapan	Tamanan	589	539	1057	1148	981	981	1893	1717	42	46	131	242	522	559	62	58	9	3
	Jagalan	123	119	233	248	251	221	454	483	9	13	33	37	134	164	15	10	1	1
	Singosaren	178	133	366	389	289	302	587	499	12	19	40	56	146	178	16	13	2	1
	Wirokerten	710	681	1059	1171	1036	991	1971	1907	41	64	187	257	704	800	111	73	13	7
	Jambidan	524	442	851	885	820	799	1478	1322	32	55	107	148	467	556	51	49	5	0
	Potorono	599	557	1089	1223	1007	966	1975	1834	40	57	138	188	649	757	90	74	8	10
	Baturetno	739	667	939	1193	1200	1114	2557	2266	50	84	291	366	1084	1245	169	150	22	8
	Banguntapan	1474	1434	1688	2163	2312	1513	5993	5464	142	249	694	985	2839	3021	427	347	64	22
	<b>Total</b>	<b>2723</b>	<b>2471</b>	<b>4655</b>	<b>5064</b>	<b>7896</b>	<b>6887</b>	<b>16908</b>	<b>15492</b>	<b>368</b>	<b>587</b>	<b>1621</b>	<b>2279</b>	<b>6545</b>	<b>7280</b>	<b>941</b>	<b>774</b>	<b>124</b>	<b>52</b>
Sewon	Pendowoharjo	930	876	1499	1824	1667	1601	3909	3381	63	139	277	482	1062	1168	132	106	9	6
	Timbulharjo	972	811	2129	2311	1797	1714	3624	3237	66	112	192	304	695	837	63	45	10	4
	Bangunharjo	983	983	2420	2487	1788	1747	3737	3536	81	136	296	433	1247	1317	143	118	15	7
	Panggunharjo	1138	1089	1945	2173	2020	1978	4381	4070	96	131	402	579	1496	1655	206	170	28	8
	<b>Total</b>	<b>4023</b>	<b>3759</b>	<b>7993</b>	<b>8795</b>	<b>7272</b>	<b>7040</b>	<b>15651</b>	<b>14224</b>	<b>306</b>	<b>518</b>	<b>1167</b>	<b>1798</b>	<b>4500</b>	<b>4977</b>	<b>544</b>	<b>439</b>	<b>62</b>	<b>25</b>
Kasihon	Bangunjiwo	1262	1126	2522	2589	2406	2266	4044	3712	83	1105	258	410	1143	1209	164	123	13	6
	Tirtonirmolo	1010	927	1486	1673	1906	1883	4018	3645	48	88	279	394	1019	1145	101	84	9	5
	Tamantirto	950	846	1464	1821	1931	1786	3768	3454	54	103	268	331	1107	1281	159	115	22	9
	Ngestiharjo	1183	1156	1737	2121	2140	2167	4936	4609	97	149	415	594	1772	1796	201	193	20	16
<b>Kawasan Bantul Tengah</b>		<b>4405</b>	<b>4055</b>	<b>7209</b>	<b>8204</b>	<b>8383</b>	<b>8102</b>	<b>16766</b>	<b>15420</b>	<b>282</b>	<b>1445</b>	<b>1220</b>	<b>1729</b>	<b>5041</b>	<b>5431</b>	<b>625</b>	<b>515</b>	<b>64</b>	<b>36</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

## LAPORAN PENDAHULUAN:

### Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR

### 3.3.3 Sosial Budaya

#### 3.3.3.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di perdesaan).

Tabel 3. 13 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023

Tahun	Tingkat Kemiskinan(%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613
2021	14,04	146.980	2,24	0,54	418.265
2022	12,27	130.000	2,11	0,54	445.511
2023	11,95	129.000	1,79	0,50	488.340

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, diolah, 2023

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 dan 2021 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali dan kembali menurun setelah usai dari pandemi pada tahun 2022 dan 2023. Setelah Pandemi Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 12,27% turun 1,77% dari tahun 2021. Jumlah penduduk miskin berkurang kurang lebih 16 ribu jiwa pada 2022, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2017 sampai 2023 semakin kecil. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin mengalami perbaikan. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan menunjukkan keberhasilan meskipun belum sesuai target yang diharapkan.

### 3.3.3.2 Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)

Sarana sosial yang dimiliki Kabupaten Bantul adalah panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	27
2	2017	26
3	2018	26
4	2019	43
5	2020	52

Sumber: Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2021

### 3.3.3.3 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 3. 15 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Anak Balita Terlantar	110	74	65	34	32
Anak Terlantar	2.094	1.862	1.731	1.475	1.308
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	62	87	104	101	87
Anak Jalanan	56	14	12	5	6

Jenis PMKS	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Korban Tindak Kekerasan	163	210	229	231	113
Lanjut Usia Terlantar	9.278	8.971	8.085	7.684	7.208
Penyandang Cacat	5.900	6.324	6.137	6.535	6.264
Tuna Susila	83	71	46	24	35
Pengemis	25	25	22	25	21
Gelandangan	29	38	35	12	32
Korban Penyalahgunaan Napza	101	100	97	21	71
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	54	69	57	30	49
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.771	3.068	2.991	2.865	2.713
Orang dengan HIV/AIDS	n/a	184	127	103	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.185	1.329	1.319	1.228	881
Keluarga Fakir Miskin	57.210	57.022	52.509	50.609	57.229
Korban Trafficking	1	2	1	0	0
Korban Bencana Sosial	n/a	0	0	0	667
Korban Bencana Alam	n/a	61	21	405	882
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	107	155	151	47	105
Anak dengan Kedisabilitas	625	446	450	353	352
Anak dengan Korban Tindak Kekerasan	54	81	115	114	2
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	54	81	115	114	88
Pemulung	153	156	154	66	133
Korban Minoritas	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>80.116</b>	<b>8.0430</b>	<b>74.593</b>	<b>72.101</b>	<b>78.278</b>

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data tabel menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PMKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PMKS karena tidak adanya jenis PMKS Komunitas Adat Terpencil.

Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain:

- a. Meningkatkan mentalitas anak yatim
- b. Meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial
- c. Penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak
- e. Mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesmas dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesmas DIY
- f. Pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti
- g. Perawatan dan permakaman jenazah terlantar
- h. Sosialisasi peduli PMKS

Selain itu dilakukan razia anak gelandangan dan pengemis dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Jalanan	12 orang
2	Gelandangan/Pengemis	57 orang
3	Psikotik	- orang
<b>Total</b>		<b>36 orang</b>

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

### 3.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 triliun rupiah. Pencapaian PDRB

tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Jika melihat grafik yang menggambarkan PDRB Kabupaten Bantul yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku, yaitu dalam periode 2017-2023 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Gambar 3. 16 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020 (dalam persen)

Pada tahun 2021 struktur PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat bahwa lima kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan lapangan usaha konstruksi. Peran kelima kategori tersebut pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 kecuali kategori informasi dan komunikasi. Hal ini

dipengaruhi adanya pandemi Covid-19. Oleh sebab itu menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, maka program kegiatan dapat diprioritaskan pada kategori lapangan usaha tersebut.

Tabel 3. 17 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul

Kategori	Uraia	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,50	2,00	0,13	4,80	1,60	1,54	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	1,57	-0,27	-11,32	-5,14	2,39	2,38
C	Industri Pengolahan	6,39	5,53	5,48	-4,76	0,71	3,53	4,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	4,85	4,83	-1,77	4,43	6,73	7,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,18	4,80	8,62	0,61	5,67	4,06	3,40
F	Konstruksi	5,93	7,39	5,08	-13,78	10,68	5,72	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,59	5,11	-4,20	1,23	5,37	4,38
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	5,51	6,45	-12,58	3,25	14,69	7,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,70	6,69	8,77	-11,55	7,19	12,70	8,53
J	Informasi dan Komunikasi	5,87	6,20	7,27	19,89	16,21	3,88	4,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	6,59	10,00	-2,41	2,03	5,81	11,76
L	Real Estate	4,97	5,41	6,51	0,23	0,27	3,25	3,83
M,N	Jasa Perusahaan	4,27	5,37	7,38	-14,40	6,69	7,13	8,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,44	3,21	-1,96	0,00	3,32	2,46
P	Jasa Pendidikan	5,16	6,08	6,65	3,79	3,57	0,91	5,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	4,74	7,18	18,86	4,49	4,61	6,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,61	7,14	6,09	-11,21	11,82	12,32	10,05
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL</b>		<b>5,10</b>	<b>5,47</b>	<b>5,53</b>	<b>-1,66</b>	<b>4,97</b>	5,19	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berdasarkan harga konstan 2010 sebesar 4,97% menunjukkan adanya kontraksi yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,53%. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor terkontraksi, antara lain pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya. Namun ada beberapa yang mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu informasi dan komunikasi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan kembali lebih stabil setelah tahun dampak dari pandemi usai pada tahun 2022 sebesar 5,19% dan tahun 2023 sebesar 5,06%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY dan Kabupaten Bantul sebelum adanya COVID-19, yaitu tahun 2017—2019 tampak relatif tinggi. Capaian LPE DIY berada dalam rentang 5,26—6,60 sedangkan capaian LPE Bantul sebesar 5,10—5,53. Namun pada tahun 2020 LPE DIY dan Kabupaten Bantul terkontraksi sampai dengan -1,66 sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Pada keadaan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diprediksikan mulai pulih dan meningkat mencapai 3,12. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi makin meningkat melalui upaya prioritas pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

### **3.3.5 PDRB Perkapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB

sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 3. 18 Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
		Nilai (juta Rp)	Nilai (juta Rp)
1	2016	21.263	16.649
2	2017	22.719	17.292
3	2018	24.288	18.030
4	2019	25.725	19.728
5	2020	26.597	19.171
6	2021	28.356	19.942
7	2022	31.157	20.792
8	2023	33.693	21.656

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul sejak tahun 2016-2023 senantiasa mengalami kenaikan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Namun pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita mencapai 25.401.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp25.836.000,00. Hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

### 3.3.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio Koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5, Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro berdasarkan angka Gini Rasio, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2016-2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Angka Gini Rasio sampai

dengan tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang dinamis. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70. Tren tersebut kemudian berubah pada tahun 2019-2023 yang menunjukkan penurunan.

Tabel 3. 19 Gini Ratio Tahun 2020 -2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota			
	2020	2021	2022	2023
D.I. Yogyakarta	0.434	0.441	0.439	0.449
Kulonprogo	0.379	0.367	0.380	0.402
Bantul	0.418	0.441	0.410	0.454
Gunungkidul	0.352	0.323	0.316	0.343
Sleman	0.420	0.425	0.418	0.433
Yogyakarta	0.421	0.464	0.519	0.454

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Adanya peningkatan koefisien Gini tahun 2016-2018 dimungkinkan karena peningkatan pertumbuhan pendapatan masyarakat menengah ke atas yang berasal dari sektor tersier dibanding dengan pendapatan masyarakat menengah ke bawah yang berasal dari sektor primer. Pada struktur PDRB, sektor primer yang merupakan sektor yang banyak dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam kontribusi PDRB dan cenderung tumbuh melambat sementara sektor tersier cenderung tumbuh tinggi. Perubahan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat hal ini akan mengubah dan memberikan warna baru bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul. Perlu upaya perbaikan yang mendorong kinerja sektor primer, agar tren peningkatan ketimpangan tidak terjadi kembali. Program pembangunan pada sektor primer dan penciptaan lapangan kerja baru akan menjadi salah satu solusi dalam memutus mata rantai kesenjangan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi terkini.

### 3.3.7 Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul

seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari tahun 2017 – 2023, jumlah penduduk miskin menurun secara signifikan, namun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021.

Tabel 3. 20 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2023

Tahun	Tingkat Kemiskinan(%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613
2021	14,04	146.980	2,24	0,54	418.265
2022	12,27	130.000	2,11	0,54	445.511
2023	11,95	129.000	1,79	0,50	488.340

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2022, diolah

### 3.3.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

Tabel 3. 21 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul 2017-2023

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulonprogo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71	75,46	75,82
Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69	81,74
Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16	70,96	71,46
Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00	84,31	84,86
Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61
<b>D.I Yogyakarta</b>	<b>78,89</b>	<b>79,53</b>	<b>79,99</b>	<b>79,97</b>	<b>80,22</b>	<b>80,64</b>	<b>81,09</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023


IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2021 naik kelas dan berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 80,28. Hal ini berarti IPM Bantul mengalami kenaikan status. Capaian IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 78,67.

### 3.4 Sarana Dan Prasarana

#### 3.4.1 Pendidikan dan Kesehatan

Dari hasil inventarisasi di lapangan dan data Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Bantul, sarana pendidikan yang tercatat berada di Kawasan Bantul Tengah terdiri dari, 175 Sekolah Dasar (SD/Sederajat), 48 Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), 49 Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat), dan 28 Perguruan Tinggi. Seluruh kapanewon memiliki sarana TK, SD, SMP, dan SMA sedangkan untuk sarana Perguruan tinggi hanya ada di Kawasan Perkotaan.

Secara spasial, sebaran Fasilitas pendidikan di Kawasan Bantul Tengah dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: RBI-Ina Geoportal dan Survey Lapangan, 2024


Gambar 3. 17 Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kawasan Bantul Tengah

Sama halnya dengan sarana pendidikan, keberadaan sarana kesehatan adalah sebagai modal dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana kesehatan harus tersedia dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Penyediaan sarana kesehatan harus optimal dengan mempertimbangkan jumlah penduduk pada suatu daerah serta akses menuju

fasilitas tersebut sehingga setiap penduduk dapat menjangkau fasilitas tersebut. Beberapa jenis sarana kesehatan yang tercantum dalam SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan adalah

- a) Posyandu, merupakan sarana yang memberikan layanan untuk anak usia balita
- b) Balai pengobatan warga, merupakan sarana yang memberikan layanan yang berfungsi pada fungsi penyembuhan (*currative*), serta pengobatan sewaktu-waktu seperti vaksinasi.
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin, memberikan layanan pada ibu saat hamil maupun setelah melahirkan serta memberikan pelayanan pada anak hingga 6 tahun
- d) Puskesmas, merupakan sarana yang memberikan pelayanan pada tingkat pertama dalam hal penyembuhan dan pencegahan penyakit di satuan wilayahnya.
- e) Puskesmas pembantu, merupakan sarana yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dengan sifat terbatas dalam membantu keberadaan puskesmas
- f) Tempat praktik dokter, merupakan sarana kesehatan yang didirikan perseorangan berfokus pada penyembuhan dibandingkan perawatan
- g) Apotek, berfungsi dalam pengadaan obat, baik dalam tahap pencegahan maupun penyembuhan

Secara spasial, sebaran fasilitas kesehatan di Kawasan Bantul Tengah dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: RBI-Ina Geoportal dan Survey Lapangan, 2024  
 Gambar 3. 18 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kawasan Bantul Tengah

### 3.4.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 3. 22 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang	%	Panjang	%
2017	624.47	463.23	74.18	161.24	25.82
2018	624.47	465.73	74.58	158.74	25.42
2019	624.47	468.97	75.10	156.64	24.90
2020	624.47	470.98	75.42	153.49	24.58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten bantul bisa dalam kondisi mantap.

### 3.4.3 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Sesuai Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan

Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 23 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,	81,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

Pembangunan saluran irigasi diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Tabel berikut menunjukkan luas Daerah Irigasi yang terairi dengan baik.

Tabel 3. 24. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
		Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
1	2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2	2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
3	2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
4	2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
5	2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

#### 3.4.4 Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran.

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 3. 25 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Ket: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

### 3.4.5 Tempat Pemakaman Umum

Penyediaan permakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4,6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu terdapat juga lahan permakaman di Tegaldowo, Bantul. Lahan permakaman disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagi warga perumahan maupun masyarakat umum namun pada masa pandemi dapat dimanfaatkan bagi jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Sampai saat ini belum ada jenazah Covid-19 yang dimakamkan di Tilaman, karena tidak ada penolakan dari warga untuk memakamkan jenazah Covid-19 di permakaman warga.

### 3.4.6 Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 3. 26 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018
Total sampah yang terkelola (a)	441.000	486.784
Volume timbulan sampah (b)	715.400	726.543
Volume Sampah yang tertangani	72,42%	72,50%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2021

JAKSTRADA disahkan Desember 2018, pengelolaan sampah pada tahun 2017-2018 belum dihitung secara rinci. Pengelolaan sampah pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3. 27 Pengelolaan Sampah Tahun 2019

No	Uraian	m3/tahun
1	Volume timbulan sampah	608.731.643
2	Volume sampah yang terangkut ke TPS Piyungan	82.380.960
3	Volume sampah yang terolah ke TPS3R, Bank Sampah	36.523.899
4	Volume sampah organik yang terkelola di perdesaan	271.646.495
5	Volume sampah organik yang terkelola di KPY	61.634.079
6	Total volume sampah tertangani	452.185.433

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2021

Tabel 3. 28 Pengelolaan Sampah Tahun 2020

No	Uraian	ton / th	m3/tahun
1	Pengurangan sampah	83.069.71	324.841.87
	Jumlah pembatasan timbulan sampah	56.376,28	220.282.47
	Jumlah sampah terdaur ulang	26.693,43	104.559.40
2	Penanganan sampah	34.373.91	134.644,21
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	1.626.61
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan	33.958,65	133.017.60

No	Uraian	ton / th	m3/tahun
3	Jumlah sampah terkelola	117.443,63	460.032.08
4	Timbulan sampah	192.020,7442	752.154,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2021

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 3. 29 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPS (unit)	231	245	275	334	350
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	1.386	1.470	1.650	2.668	3.088
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	968.632	927.181	939.718	945.441	954.706
4	Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	1,43	1,59	1,76	2,82	3,23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2021

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah TPS sebanyak 350 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,253 m3. Masih sangat kecil namun ada peningkatan dibanding tahun 2019.

### 3.4.7 Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup

#### 3.4.7.1 Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik ( $60 < \text{IKLH} \leq 70$ ), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari berkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m<sup>3</sup>/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m<sup>3</sup>/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan kalurahan. Harapannya sampah selesai di tingkat kalurahan.

#### **3.4.7.2 Bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,2. Potensi

risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manajemen bencana dalam hal ini *Respon Time* 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

#### **3.4.8 Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penerapan UUCK yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### **3.4.9 Penanganan PKP Di Kabupaten Bantul**

Berdasarkan pada review terhadap RTRW Kabupaten Bantul yang diselenggarakan tahun 2022, diperoleh pernyataan bahwa: visi dan misi Kabupaten Bantul di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah: Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selanjutnya diperjelas bahwa pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada:

1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
3. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi
2. Pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat
3. Penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional
4. Penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan visi dan misi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 capaian programnya adalah:

1. Program Pengembangan Perumahan

Dalam program pengembangan perumahan, pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya:

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan terutama dalam hal Rekomendasi ijin siteplan yang diterbitkan.
- b. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik, terutama dalam hal penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan.
- c. Laporan Hasil Penyusunan Kajian Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan.
- d. Lingkungan permukiman kumuh menunjukkan penanganan hingga tahun 2020 mencapai 92,49%. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan dengan lokasi Kawasan kumuh. Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 ha.

Tabel 3. 30 Tabel Pengurangan Permukiman Kumuh Tahun 2021

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh Akhir2021	Sisa Kumuh 2021 (Ha)
1	Banguntapan	43	75,75	18,22	57,53
2	Bantul	34	73,54	55,54	18
3	Kasih	17	40,94	14,5	26,44
4	Pajangan	12	31,15	-	31,15
5	Piyungan	10	21,58	-	21,58
6	Sedayu	15	27,56	13,85	13,71
7	Sewon	28	59,74	24,46	35,28
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>126,57</b>	<b>203,69</b>

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021

## 2. Program Kawasan Permukiman

Capaian program kawasan permukiman diperoleh capaian akhir tahun 2022 demikian:

- a. Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani.
- b. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
- d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 207 unit rumah.
- e. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh tahun 2022 tertangani 2 kawasan.
- f. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh tertangani 26 rumah pada akhir tahun 2022.

g. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, berhasil tertangani sebanyak 21 unit.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program capaian akhir tahun 2022 adalah semakin banyak Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian diantaranya adalah:

- a. Laporan Penatausahaan TPU dan Pembuatan Liang Lahat 25 lubang.
- b. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. **Penduduk Berakses Air Bersih** ditandai dengan proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2019 mencapai 96,81% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul.

Ada layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM sebanyak 33.886 SR (sambungan rumah) dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

- c. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ditunjukkan dengan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Tabel 3. 31 Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020

No.	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tidak Berfungsi
<b>SPALD-Setempat</b>					
1	Berbasis komunal				
2	- MCK Komunal	unit	-		-
3	Truk Tinja	unit	2	√	
4	IPLT : kapasitas	m3/hari	5	√	
<b>SPALD – Terpusat</b>					
5	Berbasis komunal				
6	- Tangki septic komunal > 10 KK	unit			
7	- IPAL Komunal	unit/kk	170/12.52	√	-
8	IPAL Kawasan/Terpusat				
9	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
10	- Sistem		-	-	-

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Secara rinci capaian sampai dengan akhir tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 32. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi 2019 - 2020
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).	100%	552.595 unit

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi 2019 - 2020
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).	100%	648.155 unit
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani.	100%	110 unit
4.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah.	100%	5 unit
5.	Pelayanan informasi rawan bencana.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan		842.711 jiwa
6.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		1.037.040 jiwa
7.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		14.623 jiwa

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi 2019 - 2020
8.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.		357 jiwa

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

#### 4. Program Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam penanganan permukiman kumuh dipertimbangkan bahwa: Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah, untuk itu diperlukan program-program berikut ini:

- a. Sanitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.
- b. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat. Penanganan Air Limbah Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik.

Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal. Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu Risiko Sangat Tinggi (skala 4), yang meliputi Kalurahan Srihardono, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Temuwuh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 2-117 Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Sendangsari.

- c. Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan, Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Karang Talun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Wonolelo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Guwosari, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argomulyo.

Tabel 3. 33 Data Penggunaan Jamban Tahun 2020

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Bambanglipuro	39	6.713	34
Banguntapan	20	7.443	89
Bantul	26	7.377	136

Kapanewon	Jenis Kloset		
	Cemplung/Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan
Dlingo	1.465	5.131	66
Imogiri	294	8.968	49
Jetis	90	7.500	49
Kasih	225	9.166	79
Kretek	8	4.391	18
Pajangan	507	5.590	56
Pandak	369	8.311	80
Piyungan	161	6.639	31
Pleret	83	6.677	71
Pundong	83	6.981	82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

d. Pengawasan Kualitas Air, meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum perdesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Perdesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lainlain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap kalurahan.

Tabel 3. 34 Pencapaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah tangga	41,21 %	47,14 %	50,27 %	53,00 %	53,10 %
2	Fasilitas Pelayanan	88,31 %	83,82 %	83,82 %	91,67 %	91,70 %
3	Institusi Pendidikan	44,38 %	54,77 %	54,77 %	61,00 %	62,20 %
4	Tempat Kerja	26,15 %	39,15 %	39,15 %	41,21 %	41,21 %
5	Tempat-tempat Umum	63,18 %	58,52 %	58,52 %	59,00 %	59,15 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

## 5. Program Pengelolaan Sampah

Dalam penanganan pengelolaan sampah, terdapat beberapa pertimbangan solusinya seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 35. Permasalahan dan Solusi Persampahan

Lokasi Permasalahan	Jenis Permasalahan	Solusi
<b>Hulu atau Sumber sampah</b>	Tidak ada sistem pemilahan	Dimulai pemilahan sederhana menjadi 2 jenis (organik dan anorganik) dengan penjadwalan pengumpulan.
	Masyarakat mengantar sendiri sampahnya ke TPS/Depo, retribusi beragam dan tidak masuk ke kas Penda	Melakukan pelayanan door to door atau sistem halte sampah dan perbaikan sistem retribusi.
	Masyarakat daerah lain membuang ke TPS/Depo	Mengganti TPS/Depo yang tersebar menjadi fasilitas MRF terkendali di tiap kemantren.
	Rendahnya pengurangan sampah	Unit 3R mandiri dan BSF di bank Membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM).
<b>Tengah</b>	Sampah terpilah diangkut dicampur kembali	Penjadwalan jenis sampah dalam satu minggu
	Beberapa TPS atau Depo yang tidak layak (kurang estetika) dan jumlah titik PSP yang terlalu banyak	Revitalisasi TPS3R menjadi MRF ( <i>Material Recovery Facility</i> ) dengan composting Menggabungkan beberapa TPS/Depo menjadi MRF
<b>Hilir (Pemrosesan Akhir)</b>	TPST/TPA terkadang ditutup atau antrian truk sangat panjang, angkutan swasta yang bermasalah	Membangun pabrik kompos/biogas skala besar dan sistem pengumpulan terkontrol.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga maka perlunya pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, terdiri atas:

- a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kalurahan;
- b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kapanewon; dan
- c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten.

#### 6. Program Pengurangan Risiko Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 5KK tahun 2021 di Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang telah mencapai 100%. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi 1 jenis. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 36 Lokasi Lahan untuk Relokasi Korban Bencana

No.	Dusun	Kalurahan	Kapanewon	Luas (m2)	Kapasitas (unit rumah)	Terisi (unit rumah)
1	Kedungrejo	Wukirsari	Imogiri	3.000	30	30
2	Kembang Sari	Srimartani	Piyungan	3.000	27	13
3	Bojong	Wonolelo	Pleret	1.500	11	9
4	Ngrancah	Sriharjo	Pundong	1.800	15	15
5	Kowang	Cempluk	Mangunan	3.000	30	7
6	Bulakgombal	Wukirsari	Imogiri	4.000	45	25
7	Karangrejek	Karangtenga	Imogiri	1.200	7	6
8	Lanteng	Selopamioro	Imogiri	2.000	15	10
<b>Total</b>				<b>19.500</b>	<b>180</b>	<b>115</b>

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

Tabel 3. 37 Kejadian Bencana Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	5	111	20	227	130
2	Banjir	7	4	0	8	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0
4	Gempa*	1	2	7	6	1
5	Tanah Longor	7	319	2	176	8
6	Kekeringan	0	0	0	0	0
7	Abrasi dan Gelombang Pasang	0	1	2	0	1
8	Cuaca Ekstrim: Angin Kencang	3	3	2	1	22
	Pohon Tumbang	5	6	8	105	115
9	Epidemi penyakit	0	0	0	0	1

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2019

Keterangan: \*dirasakan di Bantul

### 3.5 Persiapan Kerja

#### 3.5.1 Pembuatan Detail Rencana Kegiatan

- a) Melaksanakan koordinasi dengan pemberi pekerjaan, dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan kegiatan.

- b) Menyiapkan surat permohonan data dari penerima pekerjaan kepada pemberi pekerjaan, meliputi lokasi kegiatan jika diperlukan.
- c) Menyusun dokumen rencana suvei lokasi prioritas


### 3.5.2 Penyiapan Alat dan Personil

- a) Menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada tahap persiapan.
- b) Menyiapkan formulir cek personil, alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini.
- c) Menyusun dokumen penyiapan alat dan personil.

### 3.6 Pembuatan Peta Kerja


Peta Kerja merupakan peta yang dipakai untuk kegiatan survey ke lapangan, berasal dari peta dasar dan informasi lain yang diperlukan. Semua data yang diperoleh dari lapangan diplot dan dicatat di atas peta ini. Peta Kerja memuat informasi batas wilayah (kabupaten, kecamatan, dan desa), sistem koordinat, dengan titik sampel.

#### A) Kapanewon Kretek




Gambar 3. 19 Peta Survei Lapangan Kapanewon Kretek

B) Kapanewon Sanden




Gambar 3. 20 Peta Survei Lapangan Kapanewon Sanden

C) Kapanewon Srandakan




Gambar 3. 21 Peta Survei Lapangan Kapanewon Srandakan

#### D) Kapanewon Bantul




Gambar 3. 22 Peta Survei Lapangan Kapanewon Bantul

#### E) Kapanewon Banguntapan




Gambar 3. 23 Peta Survei Lapangan Kapanewon Banguntapan

F) Kapanewon Kasihan



Gambar 3. 24 Peta Survei Lapangan Kapanewon Kasihan

G) Kapanewon Sewon



Gambar 3. 25 Peta Survei Lapangan Kapanewon Sewon

### **3.7 Survei Lapangan**

Pengambilan data primer lainnya yang dikumpulkan melalui survey lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting penggunaan lahan dan akses masuk jalan pada lokasi tersebut.

Observasi lapangan dilakukan dengan metode sampling yaitu metode yang mempertimbangkan zonasi nilai tanah pada lokasi yang memiliki potensi penyelenggaraan perumahan MBR. Hal tersebut digunakan untuk Pengambilan data dilapangan yakni pengambilan koordinat dan foto. Pengambilan koordinat lapangan dengan menggunakan GPS Navigasi untuk mengetahui posisi dari masing-masing terhadap objek yang diamati. Pentingnya pengambilan titik koordinat objek dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dari lokasi prioritas dengan survei lapangan

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan kebutuhan lokasi dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan masyarakat. Hal ini digunakan untuk mengetahui jumlah pekerja yang membutuhkan rumah MBR. Oleh karena itu, menelaah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kawasan peruntukan permukiman/perumahan dalam rencana tata ruang dan kebijakan terkait penyediaan perumahan perlu dilakukan analisis secara cermat. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis (termasuk overlay peta/data spasial) terkait sasaran penentuan lokasi perumahan MBR. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan terkait lokasi prioritas MBR

### **3.9 Penyajian Data**

#### **3.9.1 Tabel – Tabel Atribut tentang Kondisi Lokasi Prioritas dengan Sampel Tinjauan**

Tabel adalah daftar yang berisikan sejumlah data informasi. Untuk itu, dalam penggunaannya, tabel ini mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya yaitu memberikan kemudahan dalam membaca data karena tersusun dengan sistematis hingga memahaminya akan lebih mudah. Kemudian tabel juga

berfungsi untuk mempermudah dan mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal baik itu naik ataupun menurun. Selain itu, tabel juga memiliki fungsi untuk memberikan rangkuman berupa kondisi eksisting dari lokasi prioritas.

Isi dan terminologi untuk menggambarkan sebuah tabel itu bergantung pada konteks dari data yang akan disajikan dengan memuat informasi administrasi Desa, Kecamatan, Kabupaten. Koordinat X dan Y, Penggunaan Lahan, Luas (Ha), Zona Nilai Tanah, Prioritas MBR, Pola Ruang RDTR dan RTRW serta zona rawan bencana pada lokasi tersebut.

Kode	Koordinat X	Koordinat Y	Kapanewon	Kelas Zona	Kode Zona	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Zona Nilai Tanah	Kemiringan Lereng	Bahaya Gempa	Bahaya Kekeringan	Pusat Kegiatan (Struktur Ruang)	Ketersediaan Akses Jalan

### 3.9.2 Peta-Peta Wilayah dengan Kedetailan Skala yang Disesuaikan

Hasil keluaran terakhir dari kegiatan ini adalah tersedianya peta sebaran lokasi prioritas untuk penyelenggaraan perumahan MBR.

#### a) Proses Layout Peta

Telah diketahui bahwa dalam SIG terdapat dua data utama, yaitu data grafis dan data atribut, penyajian data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu laporan deskriptif, peta grafik, tabel ataupun film animasi. Salah satu bentuk penyajian terbaik dari data spasial adalah berupa peta. Untuk membuat peta yang baik tentunya diperlukan pengaturan desain, baik desain simbol maupun desain tat letak terhadap informasi-informasi yang akan ditampilkan dalam sebuah peta. Dalam pengaturan desain dibutuhkan seni sekaligus ilmu agar sebuah peta ini memiliki keindahan tetapi juga memiliki informasi yang akurat ketika peta tersebut digunakan oleh seseorang.

Pembuatan layout peta merupakan pekerjaan terakhir setelah input data, editing data, analisis data, penambahan label, dan pengaturan legenda daftar isi telah dilakukan. Melalui fasilitas layout kita dapat membuat dan mengatur data mana saja yang akan digunakan sebagai output dari proses

atau analisis gis yang kita gunakan serta bagaimana data tersebut akan ditampilkan.

Layout bersifat dinamis, artinya komponen pada layout akan berubah apabila kita mengadakan perubahan terhadap komponen tersebut. Misalnya view yang digunakan pada layout akan berubah bentuk tampilannya apabila kita mengadakan perubahan pada window view tersebut.

b) Proses Kartografi

Desktop kartografi adalah poses penyajian peta digital menjadi sebuah peta analog yang representatif dengan dilengkapi simbol-simbol obyek peta topografi, peta wilayah dan informasi tepi sebagaimana hasil proses kartografi manual. Pada tahap desktop kartografi dilakukan dengan bantuan media perangkat lunak yang mempunyai fasilitas publishing, dalam hal ini akan digunakan Arc-Gis pada menu Arc-Map layout. Hal ini dilakukan karena memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan pembuatan peta wilayah provinsi yang berbasis geodatabase. Desain dan edit peta dengan desktop kartografi merupakan suatu proses pekerjaan konstruksi peta secara digital yang bertujuan agar peta digital tersebut dapat divisualisasikan pada softcopy/monitor atau hard copy/printer secara kartografis yang benar. Dengan melaksanakan pekerjaan mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi teknis akan berharap dapat memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

Proses Awal Desktop Kartografi, tahap ini akan dibagi dalam beberapa tahapan yang bertujuan menyiapkan terlebih dahulu hal-hal yang harus disediakan agar pada tahap selanjutnya, yaitu tahap editing bisa dilaksanakan proses pekerjaannya yang terdiri dari :

- Tahap persiapan data,
- Tahap konversi data,
- Tahap pembuatan atribut (reformatting data),
- Tahap layout dan penyekalaan,
- Tahap pembuatan atribut layer,tabel warna dan atribut style serta


- Tahap pembuatan master legenda.

### **3.9.3 Pelaporan**

Penyusunan produk akhir dilakukan dengan pembuatan

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Antara
- Laporan Akhir
- Album Peta dan Gambar

### 3.10 Diagram Alir Pekerjaan



Gambar 3. 26 Diagram Alir Pekerjaan

## **BAB IV**

### **KOMPOSISI TIM**

Pada tahapan awal setelah SPMK yang dilakukan adalah mobilisasi personil untuk koordinasi awal dan penjelasan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing personil. Penyusunan jadwal penugasan tenaga ahli ini dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab masing-masing dapat di ketahui oleh semua pihak baik dari segi administrasi ke proyekan ataupun dari segi teknis pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal yang sudah tersusun menjadi acuan bagi penyedia jasa maupun pemakai atau owner untuk saling berhubungan dengan jadwal yang sudah dipaparkan oleh konsultan akan waktu tugas dan tanggungjawabnya masing-masing tenaga ahli. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan tenaga ahli dan pendukung seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan

Komposisi Tim dan Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Wilayah Tengah						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jml OB
Safira Aulia S.T.	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Perencanaan Wilayah Kota	Ahli Perencanaan Wilayah Kota	a. Mengkoordinasikan seluruh personil dalam organisasi penelitian b. Menyiapkan program kerja dan administrasi proyek serta penyiapan personil yang akan ditugaskan. Bertanggungjawab terhadap ke seluruhan proses survei c. Bertanggungjawab atas proses pengendalian tim d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam team pelaksanaan dalam kegiatan, menyiapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli e. Melakukan komunikasi secara aktif dengan Pemberi Tugas f. Berkoordinasi dengan direksi perusahaan konsultan g. Memimpin diskusi dan asistensi	1,5 OB

LAPORAN PENDAHULUAN:

Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR

Komposisi Tim dan Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Wilayah Tengah						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jml OB
					<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan proyek secara teknis</li> <li>i. Memeriksa seluruh hasil pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan</li> </ul>	
Ivan Arianto, S.Si., M.Sc.	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Sistem Informasi Geografi	Ahli Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersiapkan rencana kerja, termasuk metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, jadwal penugasan personal.</li> <li>b. Membuat analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan eksisting perumahan dan analisis kebijakan pterkait perumahan mbr</li> <li>c. Melakukan analisis data sesuai bidang keahlian kemudian membuat rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan kegiatan.</li> </ul>	1,5 OB
Hikmah Fajar Assidiq, M.Eng, C.EIA	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Sistem Informasi Geografi	Ahli Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempersiapkan rencana kerja, termasuk metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, jadwal penugasan personal.</li> </ul>	1,5 OB

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

**Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR**

<b>Komposisi Tim dan Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Wilayah Tengah</b>						
<b>Nama Personil</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Tenaga Ahli Lokal/Asing</b>	<b>Lingkup Keahlian</b>	<b>Posisi Diusulkan</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Jml OB</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Membuat analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan eksisting perumahan dan analisis kebijakan pterkait perumahan mbr</li> <li>c. Melakukan analisis data sesuai bidang keahlian kemudian membuat rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan kegiatan.</li> </ul>	
Artha Uli Simatupang M.Sc.	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Geografis	Asisten Tenga Ahli Geografis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan data yang terkait dengan pekerjaan</li> <li>b. Menyiapkan dan berperan aktif membantu tenaga ahli dalam pembuatan peta kerja dan peta penunjang survei.</li> <li>c. Mengarahkan team dalam pelaksanaan pekerjaan secara sistematis sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan</li> <li>d. Menginventarisasi dokumen-dokumen pendukung meliputi kajian-kajian terdahulu, maupun data-data yang diperlukan.</li> </ul>	1,5 OB

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

**Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR**

Komposisi Tim dan Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Wilayah Tengah						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jml OB
Rini Fathoni Lestari, M.Sc.	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	GIS	Operator GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengecekan akurasi CSRT basemap yang digunakan</li> <li>b. Melakukan digitasi pada CSRT untuk penggunaan lahan perumahan/permukiman</li> <li>c. Mengoperasikan komputer dalam kegiatan harian proyek, sesuai dengan kebutuhan masing-masing tenaga ahli.</li> </ul>	1,5 OB

<b>Komposisi Tim dan Penugasan Tenaga Pendukung Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Wilayah Tengah</b>						
<b>Nama Personil</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Tenaga Ahli Lokal/Asing</b>	<b>Lingkup Keahlian</b>	<b>Posisi Diusulkan</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Jml OB</b>
Andi Novi Antoro	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Administrasi	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan rapat-rapat baik rapat internal maupun rapat presentasi hasil penelitian</li> <li>b. Membantu tenaga ahli dalam mengadministrasikan dokumen pekerjaan</li> <li>c. Mengelola dan mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi/keuangan suatu instansi/perusahaan. Dan membuat laporan yang dibutuhkan.</li> </ul>	1,5 OB
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪Indarto S.E.</li> <li>▪Dyah Suci Arimawati S.Pd.</li> <li>▪Kelik Agung Cahya Setiawan, S.Pd.</li> </ul>	CV. Mitra Multi Daya	Tenaga Ahli Lokal	Survey Lapangan	Surveyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan dan berperan aktif dalam kegiatan survei dan pengambilan data</li> <li>▪ Memastikan keakuratan data yang didapatkan dari survei</li> <li>▪ Melengkapi hasil dengan bukti survei termasuk peta hingga bukti fisik untuk memastikan data yang dibutuhkan dari survei sudah cukup.</li> </ul>	4,50 OB

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

**Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR**

## **BAB V**

### **RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Bab ini berisi uraian tentang rencana kerja dan pelaporan yang meliputi rencana kerja, tahap survei lapangan, hingga tahap finalisasi laporan. Selain itu juga bab ini menjelaskan tentang jenis-jenis pelaporan, yang meliputi laporan pendahuluan, laporan antara laporan antara, laporan akhir, album peta dan gambar pada kajian audit pemanfaatan ruang ini.

Tabel 5. 1. Jadwal Pelaksaaan kegiatan

NO	URUTAN KEGIATAN		MINGGU KE							KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Tahap Persiapan</b>									
	a.	Koordinasi Internal	■							
	b.	Pengumpulan Data Dasar	■	■						
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>									
	a.	Survey Lapangan			■	■	■	■	■	
	b.	Membuat Foto Dokumentasi Lapangan			■	■	■	■	■	
	c.	Membuat catatan-catatan			■	■	■	■	■	
	d.	Telaah hasil kebijakan dan peraturan perundang-undangan			■	■	■	■	■	
	e.	Pengolahan data			■	■	■	■	■	
		- Orthorektifikasi Citra			■	■	■	■	■	
		- Digitasi Citra			■	■	■	■	■	
	f.	Analisis			■	■	■	■	■	
		- Analisis Kesesuaian Perumahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang			■	■	■	■	■	
	g.	Perumusan Rekomendasi Kebijakan			■	■	■	■	■	
<b>3</b>	<b>Pembuatan Pelaporan</b>									
	a.	Laporan Pendahuluan			■					
	b.	Laporan Antara						■		
	c.	Laporan Akhir							■	
	d.	Album Peta							■	

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

**LAPORAN PENDAHULUAN:**

**Kajian Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR**